



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8  
Jakarta 10110  
Kotak Pos No. 1389  
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006  
( Sentral )

Fax : 3505136 - 3505139  
3507144

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 49 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI  
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan, diatur mengenai pengelolaan barang milik negara wajib dilaksanakan oleh semua unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengejolaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dipandang perlu menyusun tata cara pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.6/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan dalam Rangka Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pemegang kewenangan dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara.
3. Pengguna Anggaran (untuk selanjutnya disingkat dengan PA) adalah Menteri Perhubungan sebagai pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan.
4. Kuasa Pengguna Anggaran (untuk selanjutnya disingkat dengan KPA) adalah Kepala Kantor, Satuan Kerja, Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Serah Terima adalah penyerahan hasil kegiatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atas belanja barang dan modal.
6. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang, dalam mengelola dan menatausahaakan barang milik negara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna dan/atau bangun guna serah, dengan tidak mengubah status kepemilikan.
8. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang, dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
9. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan, dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau sebagai penyertaan modal negara.
10. Penilaian Barang Milik Negara adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik negara.

## Pasal 2

- (1) Tata cara pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan panduan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

## BAB II

### SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

#### Pasal 3

- (1) Hasil kegiatan pengadaan barang milik negara dari KPA diserahterimakan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur Jenderal atau atas Kuasa Menteri Perhubungan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A Peraturan ini.
- (2) Serah terima operasional terhadap hasil kegiatan barang milik negara dilakukan antara lain:
- serah terima operasional terhadap hasil kegiatan pengadaan barang milik negara kepada unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.B Peraturan ini;
  - serah terima operasional terhadap hasil kegiatan pengadaan barang milik negara kepada pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.C Peraturan ini;
  - serah terima operasional terhadap hasil kegiatan pengadaan barang milik negara kepada Instansi pemerintah lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.D Peraturan ini;
  - serah terima operasional terhadap hasil kegiatan pengadaan barang milik negara kepada badan usaha milik negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.E Peraturan ini.

#### Pasal 4

Penetapan status penggunaan barang milik negara melalui:

- pengajuan usul penetapan status penggunaan; dan
- pengalihan status penggunaan barang milik negara antar pengguna barang.

#### Pasal 5

- (1) Pengajuan usul penetapan status penggunaan barang milik negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. pengajuan usul penetapan status penggunaan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. pengajuan usul penetapan status penggunaan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tata cara pengajuan usul penetapan status penggunaan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II.A.1. Peraturan ini.
- (3) Tata cara pengajuan usul penetapan status penggunaan barang milik Negara selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II.A.2. Peraturan ini

#### Pasal 6

Tata cara pengalihan status penggunaan barang milik negara antar pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran II.B Lampiran ini.

### BAB III

#### PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

#### Pasal 7

Pemanfaatan barang milik negara dapat dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan;
- d. bangun guna serah; dan
- e. bangun serah guna.

Pasal 8

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan pemanfaatan barang milik negara yang tidak menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja bersangkutan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- (2) Sewa barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sewa barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. sewa barang milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Tata cara pemanfaatan barang milik negara berupa sewa barang milik negara berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum pada Lampiran III.A.1. Peraturan ini.
- (4) Tata cara pemanfaatan barang milik negara berupa sewa barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran III.A.2. Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan pemanfaatan penyerahan penggunaan barang milik negara dengan unit kerja pemerintah lain antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir, barang milik negara tersebut diserahkan kembali ke pemerintah pusat.
- (2) Pinjam pakai barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pinjam pakai barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. pinjam pakai barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Tata cara pinjam pakai barang milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum pada Lampiran III.B.1 Peraturan ini.

- (4) Tata cara pinjam pakai barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran III.B.2 Peraturan ini.

Pasal 10

(1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan pemanfaatan pendayagunaan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lain.

(2) Tata cara kerjasama pemanfaatan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III.C Peraturan ini.

Pasal 11

(1) Bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan pemanfaatan milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengguna barang setelah berakhirnya jangka waktu.

(2) Bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan pemanfaatan milik pemerintah pusat oleh pihak Lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengguna barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

(3) Tata cara bangun guna serah dari bangun serah guna barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum pada Lampiran III.D Peraturan ini.

## BAB IV

### PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

#### Pasal 12

- (1) Penghapusan barang milik negara dilakukan dengan cara menghapuskannya dari daftar barang berdasarkan surat keputusan penghapusan barang milik negara oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Prosedur penghapusan barang milik negara dilakukan dengan tahap sebagai berikut:
  - a. inventarisasi kondisi barang milik negara;
  - b. surat keputusan panitia penghapusan;
  - c. persetujuan pengelola barang;
  - d. surat keputusan penetapan penghapusan pengguna barang;
  - e. penghapusan barang milik Negara dari daftar barang pada SIMAK BMN; dan
  - f. risalah lelang.

#### Pasal 13

Penghapusan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. tanpa pemindahtanganan; dan
- b. melalui pemindahtanganan.

#### Pasal 14

- (1) Penghapusan barang milik negara tanpa pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, antara lain berupa hilang/kecurian, terbakar, bencana alam/dampak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), kadaluarsa, perkembangan teknologi, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*).
- (2) Tata cara penghapusan barang milik negara tanpa pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

### Pasal 15

Penghapusan barang milik negara melalui pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dapat dilakukan dengan cara :

- a. dijual;
- b. tukar menukar;
- c. hibah;
- d. alih status; dan
- e. disertakan sebagai penyertaan modal negara.

### Pasal 16

- (1) Dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan pengalihan kepemilikan barang milik negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang dengan ketentuan sebagaimana berikut:
  - a. dilaksanakan dalam rangka optimalisasi dan secara ekonomis lebih menguntungkan negara;
  - b. tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - c. memenuhi persyaratan teknis penjualan;
  - d. persetujuan pengelola barang; dan
  - e. dilakukan dengan cara lelang atau tanpa melalui lelang.
- (2) Pemindahtanganan barang milik negara dengan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahtanganan barang milik negara dengan cara dijual untuk tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. pemindahtanganan barang milik negara dengan cara dijual selain tanah dan/atau bangunan.

### Pasal 17

- (1) Pemindahtanganan barang milik negara dengan cara dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pemindahtanganan barang milik negara dengan cara dijual untuk tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan 500 juta; dan
  - b. pemindahtanganan barang milik negara dengan cara dijual untuk tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan diatas 500 juta.

(2) Tata cara pemindahtanganan barang milik negara dengan cara dijual untuk tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan 500 juta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V.A Peraturan ini.

(3) Tata cara pemindahtanganan barang milik negara dengan cara dijual untuk tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan diatas 500 juta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran V.B Peraturan ini

Pasal 18

Tata cara pemindahtanganan barang milik negara dengan cara dijual selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran V.C Peraturan ini.

Pasal 19

(1) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan pengalihan kepemilikan barang milik negara yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang, dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional dan optimalisasi barang milik negara;
- b. nilai barang pengganti sekurang-kurangnya sama dengan nilai barang milik negara yang dilepas;
- c. memenuhi persyaratan teknis tukar menukar;
- d. persetujuan pengelola barang; dan
- e. dilakukan dengan cara tender.

(2) Pemindahtangan barang milik negara dengan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pemindahtangan barang milik negara dengan tukar menukar untuk tanah dan/atau bangunan; dan
- b. pemindahtangan barang milik negara dengan tukar menukar selain tanah dan/atau bangunan.

(3) Tata cara pemindahtangan barang milik negara dengan tukar menukar untuk tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VI.A Peraturan ini.

(4) Tata cara pemindahtangan barang milik negara dengan tukar menukar selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VI.B Peraturan ini.

#### Pasal 20

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan pengalihan kepemilikan barang milik negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian, dengan ketentuan sebagaimana berikut :
  - a. dilakukan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan kepada pemerintah daerah;
  - b. penilaian barang yang akan dihibahkan dilakukan oleh Tim peneliti pengelola barang;
  - c. persetujuan pengelola barang; dan
  - d. pelaksanaan hibah dituangkan dalam berita acara hibah.
- (2) Pemindahhtangan barang milik negara dengan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hibah barang milik negara atas tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. hibah barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Tata cara hibah barang milik negara atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VII.A Peraturan ini.
- (4) Tata cara hibah barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VII.B Peraturan ini

#### Pasal 21

- (1) Alih status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan pengalihan kepemilikan barang milik negara antar instansi pemerintah pusat, dengan ketentuan sebagaimana berikut :
  - a. dilakukan antara sesama instansi pemerintah pusat;
  - b. surat pernyataan dari penerima alih status;
  - c. persetujuan pengelola barang; dan
  - d. pelaksanaan alih status ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima barang milik negara.
- (2) Tata cara alih status barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

## Pasal 22

- (1) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan pengalihan kepemilikan barang milik negara yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham negara pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara atau daerah, dengan ketentuan sebagaimana berikut:
  - a. dilakukan kepada badan usaha milik negara dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara;
  - b. proses berita acara operasional hasil kegiatan kepada badan usaha milik negara;
  - c. usulan penetapan status kepada pengelola barang;
  - d. reviu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan terhadap bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya; dan
  - e. persetujuan pengelola barang.
- (2) Pemindahtangan barang milik negara dengan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahtangan barang milik negara dengan penyertaan modal negara berupa tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. pemindahtangan barang milik negara dengan penyertaan modal negara selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Tata cara pemindahtanganan barang milik negara penyertaan modal negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IX.A Peraturan ini.
- (4) Tata cara pemindahtanganan barang milik negara penyertaan modal negara selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IX.B Peraturan ini

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Direktur Jenderal melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 22 Februari 2012

---

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Para Kepala Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
8. Para Kepala Bandar Udara UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
9. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
10. Para Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum dan Humas



**TATA CARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN DARI KPA  
 KEPADA SESDTJEM, DIRUEN ATAU MENHUB**

NO.	URAIAN	PENYEDIA BANTUAN/JASA	PPK	KPA	KEPALA KANTOR / UPT	WAKTU PELAKUKAN
1	<p>Serah terima dari penyedia barang/jasa kepada PPK</p> <p>1). Penyedia barang/jasa melaporkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai PPK setelah penerima fisik memposisi 100% disertai data ikang, urut, seberjan sebagai berikut :</p> <p>A. Bangunan dan Konstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak dev/ktas/pewujudannya</li> <li>2. As built drawing</li> <li>3. Dokumentasi/foto ast</li> <li>4. BAST peresensi hasil JUFE dan penyedia barang/jasa kepada PPK</li> </ol> <p>5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan</p> <p>B. Pengadaan Tanah dan Kendaraan Operasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak tanah/tujuan pemborongnya</li> <li>2. Dokumentasi/foto ast</li> <li>3. Bukt Kepemilikan (berlakukn nperisimal)</li> <li>4. BAST pekerjaan fisik 100% dari Penyedia barang/jasa kepada PPK</li> </ol> <p>5. Berita Acara Pembesaran Lahan / Rekonstruksi Barang</p> <p>C. Perawatan dan Mesin</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak dan/atau perawatannya</li> <li>2. Dokumentasi/foto ast</li> <li>3. BAST perawatan fisik JUFE dari penyedia barang/jasa kepada PPK</li> </ol> <p>D. Barang Inventaris</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak dan/atau perbaikannya</li> <li>2. Dokumentasi/foto ast</li> <li>3. BAST perbaikan fisik 100% dari Penyedia barang/jasa kepada PPK</li> </ol> <p>E. Berita Acara Pengiriman Barang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak dan/atau perbaikannya</li> <li>2. Dokumentasi/foto ast</li> <li>3. BAST perbaikan fisik 100% dari Penyedia barang/jasa kepada PPK</li> </ol> <p>F. Berita Acara Penerimaan Barang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak dan/atau perbaikannya</li> <li>2. Dokumentasi/foto ast</li> <li>3. BAST perbaikan fisik 100% dari Penyedia barang/jasa kepada PPK</li> </ol> <p>G. Berita Acara Penerimaan barang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak dan/atau perbaikannya</li> <li>2. Dokumentasi/foto ast</li> <li>3. BAST perbaikan fisik 100% dari Penyedia barang/jasa kepada PPK</li> </ol> <p>H. Berita Acara Penerimaan barang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak dan/atau perbaikannya</li> <li>2. Dokumentasi/foto ast</li> <li>3. BAST perbaikan fisik 100% dari Penyedia barang/jasa kepada PPK</li> </ol> <p>I. Khusus untuk hasil kegiatan yang diserahkan/makan kepada instansi lain, pemda, bumn dilegalisasi dengan Dokumen Anggaran (DPA) dan ROKI dan surat permohonan tgegredis menerima hasil kegiatan dimaklud.</p> <p>J. KPA melaporkan hasil seluruh kerjanya KPA</p> <p>J. KPA memberi sk. penerima/pelajarannya bagi pekerjaan yang menyangkut kelopak dan teknologi dengan standar umum kerja terkait KPA menunaikan wajib dilaporkan dan panitia/pelajar Penerima Hasil</p>	   				

1. Isi surat/milangka setelah penerima fisik  
 100%  
 1. Isi surat/milangka



MKD.	URAIAN	KPA	SETDION HUSUDU (BAGIAN KEUANGAN)	BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	DIREKTORAT TEKNIK	MAKTU PELAKSANA&N
2	<p>Usulan Saran terima Hasil Kegiatan dari KPA, mengusulkan evaluasi tetap, acceptance test, dan commissioning/efficiency kepada direktorat teknis terkait.</p> <p>Yaitu hasil kerja yang dinyatakan layak untuk diserahkan kepada KPA, meliputinya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan berikut keadaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Jenderal Kemeterian</li> <li>- Inspektor Jenderal Kavimnas</li> <li>- Direktur Jenderal Perhubungan Udara</li> <li>- Kepala Biro Keuangan dan Pengeluaran</li> <li>- Direktur Teknis</li> </ul> <p>a. Tugas Penelitian Administrasi Dalam <sup>1</sup> elms</p> <p>1) Sosision Isiulah berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Pengeluaran Kementerian dan Direktorat teknis untuk melakukan penelitian administrasi.</p> <p>2). Anggota Tim penelitian Admin-instrasi dan Dokumen Teknis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretariat Utama Husud untuk nsl &lt; 2 Miliar dan 2 - 5 Miliar Rupiah &gt; 5 Miliar Rupiah</li> <li>- Sekretariat Dinas Hubud dan Biro Keuangan dan Pajangkalan untuk nsl</li> </ul> <p>b. Tim Penelitian Administrasi dan Dokumen Teknis melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian kritisik dan/atau perbaikan bersama dengan realisasi Pengembangan Kamtias</li> <li>- Pengembangan Bila Diperlukan</li> <li>- Membarati hasil penelitian administrasi dan dokumen teknis dilengkapi : buku sampaikan, BKO, DIPPS, dan WAKI</li> <li>- Melaporkan kepada Sesdiktie Husud</li> </ul>					



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

**TATA CARA SERAH TERIMA OPERASIONAL BARANG MILIK NEGARA  
 KEPADA UPT**

NO.	URAIAN	KPA / KEPALA KANTOR	SLSDTEN HUBUD	DIREKSI HUBUD	MENTERI PERHUBUNGAN	WAKTU PELAKUKAN
1	<p>Proses serah terima operasional kepada UPT Ditjen Hubud untuk mendukung pelaksanaan Tugas          Setelah penetapan administrasi dan dokumen teknis dimuatkan lengkap, maka ditindaklanjuti dengan proses Bantah Acara Surat Terima Operasional.</p> <p>Pelaksanaan penandatanganan serah terima dilakukan secara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nisi Kigisan &lt; 2 Miliar :</li> <li>Pihak I : KPA</li> <li>Pihak II : Sesdikten Hubud</li> <li>Pihak III : Kepala Kantor/UPT</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nisi Kigisan sampai dengan 2 - 5 Miliar                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Pihak I : KPA</li> <li>Pihak II : Ditjen Hubud</li> <li>Pihak III : Kepala Kantor/UPT</li> </ol> </li> <li>Nisi Kigisan sampai dengan &gt; 5 Miliar :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Pihak I : KPA</li> <li>Pihak II : Menhub/Rajaat yang dimutus dengan Surat Kuasa</li> <li>Pihak III : Kepala Kantor/UPT</li> </ol> </li> </ol> <p>BHN yang relah diserahkan ke UPT/Kantor dilengkungkan dengan Perihalaman Utsa, dicatat ke dalam Daftar Inventaris Barang (Apikasi SITAK BHN) pada Kantor/UPT yang menerima BHN tersebut</p>					1 (satu) minggu setelah dokumen lengkap

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HENRY BAKTI



LAMPIRAN I.C. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERTHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : 49 TAHUN 2012  
TANGGAL : 22 PEbruari 2012

**TATA CARA SERAH TERIMA OPERASIONAL BARANG MILIK NEGARA**  
**KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

NO.	URAIAN	KPA	SESDIEN HUBUD	DIREJEN HUJUD	MENTERI PERHUBUNGAN	PEMERINTAH DAERAH	WAKTU PELAKUKAN
1	<p>Proses Serah terima operasional kepada UPT Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi Sosial penelitian administrasi dan dokumen teknis dinyatakan lengkap, maka ditindaklajui dengan proses Berita Acara Serah Terima Operasional.</p> <p>Relaksasian Penandatangan serah terima dilakukan antara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Nilai Kegiatan &lt; 2 Milyar :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a). Pihak I : KPA</li> <li>b). Pihak II : Sesdien Hubud</li> <li>c). Pihak III : Pemerintah Daerah</li> </ol> </li> <li>2). Nilai Kegiatan samai dengan 2 - 5 Milyar :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a). Pihak I : KPA</li> <li>b). Pihak II : Direjen Hujud</li> <li>c). Pihak III : Pemerintah Daerah</li> </ol> </li> <li>3). Nilai Kegiatan sampai dengan &gt; 5 Milyar :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a). pihak I : KPA</li> <li>b). Pihak II : Menhub/Pj.zaat yang ditunjuk dengan Surat c). Pihak III : Pemerintah Daerah</li> </ol> </li> </ol> <p>BESTO dimaklud sebagai dasar pengusulan proses nibaan kepada pengelola barang (Menyeri Keuangan)</p> <pre>     graph TD       A[REDAKSI Perihal Surah dan Taqwa dan surah qur'an lainnya] --&gt; B[KPA]       B --&gt; C[Sesdien Hubud]       C --&gt; D[Pemerintah Daerah]       D --&gt; E[BESTO]       E --&gt; F[Petugas SIMAK BMN]       F --&gt; A   </pre>						1 (satu) minggu setelah BESTO ditentukan

DIREKTUR JENDERAL PERTHUBUNGAN UDARA

HERRY BAKTI  
TTD

Kepala Bagian Hukum dan Humas  
\* DIREKTUR JENDERAL PERTHUBUNGAN UDARA

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I.D PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : 49 TAHUN 2012  
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2012

**TATA CARA SERAH TERIMA OPERASIONAL BARANG MILIK NEGARA  
KEPADA INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA**

NO.	URAIAN	KPA	SESERTIEN HUBUD	DIREKSI HUBUD	MENTERI PERHUBUNGAN	PEMERINTAH PUSAT	WAKTU PELAKUKAN
1	<p>Proses Serah Terima operasional kepada UPT Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi. Setelah penilaian administrasi dan dokumen teknis ditetapkan lengkap, maka ditindaklanjuti dengan proses Berita Acara Serah Terima Operasional.</p> <p>Pelaksanaan Penandatanganan serah terima dilakukan antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Nilai Kegiatan &lt; 2 Miliar :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a). Pihak I : KPA</li> <li>b). Pihak II : Sesertien Hubud</li> <li>c). Pihak III : Pemerintah Daerah.</li> </ol> </li> <li>2). Nilai Kegiatan sampai dengan 2 - 5 Miliar :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a). Pihak I : KPA</li> <li>b). Pihak II : Otoritas Hubud</li> <li>c). Pihak III : Pemerintah Daerah</li> </ol> </li> <li>3. Nilai Kegiatan sampai dengan &gt; 5 Miliar :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a). Pihak I : KPA</li> <li>b). Pihak II : Menhub/Pejabat yang ditunjuk dengan Surat</li> <li>c). Pihak III : Pemerintah Daerah</li> </ol> </li> </ol> <p>BSTO dimaksud sebagai dasar pengusulan proses biaya kepada pengelola barang (Menurut Keuangan)</p>					1 (satu) minggu setelah BSTO diterima	1 (satu) minggu setelah BSTO diterima

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


TTD

HERRY BAKTI



**TATA CARA SERAH TERIMA OPERASIONAL BARANG MILIK NEGARA  
 KEPADA BUMN**

NO.	URAHAN	KPA	SEDITIEN HUBUD	DIREKSI HUBUD	MENTERI PERHUBUNGAN	BUMN	WAKTU PELAKUKAN
1	<p>Serah terima (dari KPA kepada Kepala Kantor/UPD) untuk mendukung pelaksanaan Tujuan Setelah penelitian administrasi, car dokumen teknis dinyatakan lengkap, maka diintakluknji dengan proses berita Acara Serah Terima Operasional.</p> <p>Pelaksanaan perintah serah terima dilakukan antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Nilai Kegiatan &lt; 2 Miliar :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a). Pihak I : KPA</li> <li>b). Pihak II : Seditien Hubud</li> <li>c). Pihak III : BUMN</li> </ol> </li> <li>2). Nilai Kegiatan sampai dengan 2 - 5 Miliar             <ol style="list-style-type: none"> <li>a). Pihak I : KPA</li> <li>b). Pihak II : Dirjen Hubud</li> <li>c). Pihak III : BUMN</li> </ol> </li> <li>3). Nilai Kegiatan sampai dengan &gt; 5 Miliar             <ol style="list-style-type: none"> <li>a). Pihak I : KPA</li> <li>b). Pihak II : Menyampaikan yang ditunjuk dengan Surat Keterangan</li> <li>c). Pihak III : BUMN</li> </ol> </li> </ol> <p>Dalam terlebur dicatat sebagai Daftar Inventaris Barang pada Instansi yang menerimanya (Peraturan Perundang-Undangan Nomor : PER/PP/IR/2007)</p> <p>(a)Otomatisasi sebagai pengusian proses Perintisan Model Negara seperti Pengelola Barang (Menperin/Kemendagri) dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan</p> <p>Bangunan Inventaris yang tidak disusulkan PdH akan dicatat pada Uraian Kira-Uraian Hubud yang memperbaikannya.</p>						1 (satu) minggu setelah dilakukan pengalaman




1 (satu) minggu setelah dilakukan pengalaman



LAMPIRAN II.A.1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
 NOMOR : 49 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2012

## TATA CARA PENGAJUAN USUL PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN UNTUK TANAH DAN BANGUNAN



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum dan Humas

DIRECTORAT JENDERAL  
 PEMERINTAHAN UDARA



## TATA CARA PENGAJUAN USUL PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SELAIN TANAH DAN BANGUNAN

NO	URAIAN	KEPALA KANTOR/KPA	SEKJEN	KANWIL DJKN	KPKM	WAKTU PELAKUKAN
1	<p>Atas dasar Surita Acara Serit Temma Hasil Kegiatan, Klasa Pengguna Barang mengajukan penetapan status kepada Pengelola barang dengan Data Dukung sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti keownmilian</li> <li>- nilai Perolehan</li> </ul> <p>Usulan pengajuan penetapan Status dilaksanakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekjen kepada Manko, dengan nilai perolehan &gt; 1 Miliar untuk BMN yang mempunyai bukti kepermilikan</li> <li>- Kepala Kantor kepada Kanwil KN dengan nilai perolehan 250 Juta - 1 Miliar</li> <li>- Kepala Kantor kepada KPKM, dengan nilai perolehan &lt; 250 Juta atau BMN yang mempunyai bukti kepermilikan dan nilai 25 - 250 Juta untuk BMN yang tidak mempunyai bukti kepermilikan</li> </ul> <p>Ketentuan pengajuan Penetapan Status sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. merapakan status yang diterbitkan oleh pengelola barang dijadikan dasar dalam pencatatan pada SIMAK HMIV</li> <li>2. Pengelola merapakan BMN dimasuk dan berdokumen BMSTC kepada unit kerja penyelenggaranya.</li> </ol>					Jangka Waktu Proses Kuasa Pengguna Barang kepada Sekretariat selama 14 Hari

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTO

MERRY BAKTI



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum dan Humas

\* DIRECTORAT JENDERAL  
 PEMERINTAHAN UDARA \*

LAMPIRAN II.B PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
 NOMOR : 49 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2012

## TATA CARA PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA ANTAR PENGGUNA BARANG

NO	URAIAN	KPB/KEPALA KTR/SATKER/IPT	PENGGUNA BARANG (MENHUB)	WAKTU PELAKUKAN	KET
1	<b>TAHAP PENGALIHAN USULAN</b> <b>a)</b> Kades Pengguna Barang mengajukan usulan Pengalihan status penggunaan secara berjenjang kepada Pengguna Barang, disertai dengan perincianan, dan dokumen pendukung, serta dokumen kepemilikan yang wajib disimpannya.			15 Hari Sejak Data Dukung Dimuatkan Lengkap	
	<b>b)</b> Pengguna Barang meneliti usulan pengalihan status penggunaan.				
	<b>c)</b> Pengguna Barang mewajukan usulan tersebut kepada Pengelola Barang, dengan disertai penjelasan dan pertimbangan, keputusan penetapan status penggunaan, serta surat permintaan kesedian menerima pengalihan BMN dari Calon Pengguna Barang Baru.				

NO	URAJAN	PENGELOLA BARANG (MENTERI KEUANGAN)	PENGUNA BARANG LAMA (MENHUB)	PENGUNA BARANG BARU	WAKTU PELAKUKAN	KET
2	<p><b>TAHAP PERSETUJUAN</b></p> <p>a) Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan pengguna barang setelah diterimanya usulan secara elektronik, termasuk melakukan penilaian lapangan dalam hal diperlukan.</p> <p>b) Berdasarkan hasil penelitian di atas, Pengelola Barang memberikan persetujuan pengalihan status yang disampaikan kepada Pengguna Usang Barang dan tembusan kepada Pengguna Barang Baru.</p> <p>c) Surat persetujuan tersebut seharusnya diwujudkan:</p> <p>[1] Kewajiban Pengguna Barang lama untuk menghapusbarseng tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan keputusan pengguna Barang lama.</p> <p>[2] Pengalihan status pengguna barang milik negara tersebut ditugaskan dalam Bera Acara Serah Terima antara Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang Baru.</p>	<pre> graph TD     PB((PENGELOLA BARANG)) --&gt; ST(SARANA TERIMA)     PB --&gt; KP(KONSEP PENGETAHUAN)     ST --&gt; DP(DOKUMEN PEROKOK)     KP --&gt; DP     DP --&gt; PK(PENELITIAN KONSEP)     PK -- "disediakan" --&gt; BT(BA SERAH TERIMA)     PK -- "disediakan" --&gt; DPP(DAFTAR BRG PENGUNA)   </pre>	<pre> graph TD     PBL((PENGUNA BARANG LAMA (MENHUB))) --&gt; SPSP(SURAT PERSETUJUAN &amp; PENETAPAN)     SPSP --&gt; SPPS(SURAT PERSETUJUAN PENGALIHAN STATUS)   </pre>	<pre> graph TD     PBB((PENGUNA BARANG BARU)) --&gt; BST(BA SERAH TERIMA)   </pre>	<p>Surat Tanda Terima (dikirimkan + 1 hari) sejalan kesepakatan diambil kembali</p>	
3	<p><b>TAHAP PENGELUARAN</b></p> <p>Pelaksanaan penghapusan dari Daftar Barang pengguna berpedoman pada ketentuan pengeluaran Barang Milik Negara</p>	<pre> graph TD     PBL((PENGUNA BARANG LAMA)) --&gt; SP(SURAT PERSETUJUAN)     SP -- "disediakan" --&gt; BT(BA SERAH TERIMA)     SP -- "disediakan" --&gt; DPP(DAFTAR BRG PENGUNA)   </pre>	<pre> graph TD     PB((PENGELOLA BARANG)) --&gt; ST(SARANA TERIMA)     PB --&gt; KP(KONSEP PENGETAHUAN)     ST --&gt; DP(DOKUMEN PEROKOK)     KP --&gt; DP     DP --&gt; PK(PENELITIAN KONSEP)     PK -- "disediakan" --&gt; BT     PK -- "disediakan" --&gt; DPP   </pre>	<pre> graph TD     PBB((PENGELOLA BARANG BARU)) --&gt; BST(BA SERAH TERIMA)   </pre>	<p>Surat Tanda Terima (dikirimkan + 1 hari) sejalan kesepakatan diambil kembali</p>	
4	<p><b>TAHAP PENUTUPAN STATUS PENGUNGAN</b></p> <p>Berlatarkan laporan pengeluaran dan Daftar Barang Pengguna Barang lama, Pengelola Barang memerlukan kesutusan persetujuan status penggunaan kepada Pengguna Barang Baru</p>					

NO	URAJAN	PENGGOLONG BARANG	IMENTERI KEUANGAN	PENGUNA BARANG LAMA (MENHUB)	PENGUNA BRG BARU	WAKTU PELAKSANAAN	KET
5	<p><b>TAHAP SELAH TERIMA</b></p> <p>Pengguna Barang Lama melakukan seah termasuk kepada pengguna barang baru yang ditugaskan dalam berita acara secara termasuk barang, patung jama 1 (satu) bulan sejak keputusan pengelola dimaksud diturbitkan dan disorotkan kepada Pengelola Barang.</p> <p><b>TAHAP PENCATIAN</b></p> <p>a) Berdasarkan hasilcatian penilaian status penggunaan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang Baru menuliskan ke dalam Daftar Barang Pengguna atau perwakilan barang tersebut untuk dipertemukan sesuai tulas pokok dan fungsiya dan menyimpulkan kesifatnya dalam keamanan dan dokumentasi pendukung Isi merek pada dengan asli keputusan penilaian statut penggunaannya.</p> <p>b) Berdasarkan berita acara seah, termasuk tiga bulan pengelola mempersiapkan catatan dalam Daftar Barang Milik Negara.</p>	<p><b>PENGUNA BRG LAMA</b></p> <pre> graph TD     A[DAFTAR IMIGRASI KELAS] --&gt; B[BA SERAH TERIMA]     </pre>					

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI



N K E N T  
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Humas

\* DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA

Z ISRAEUL ABDI

**TATACARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN  
 YANG TIDAK MENUJU LANGSUNG PELAKSANAAN TUPOKSI**

NO	URAIAN	KUASA PENGUNAAN BARANG	PENGUNAAN BARANG	PENGELOLA BARANG	DIREKTORAT TUNAS	WAKTU PELAKSANAAN
1	<p>Kepala Kantor mengajukan usul perwakilan kepada Pengelola Barang secara berperangkat serta data dusung berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Buktii Kepemilikan</li> <li>2. Peretaian Status BMN</li> <li>3. Gambar Lokasi</li> <li>4. Luas yang disewakan</li> <li>5. NIlai Perolehan dan NIlai tanah (In hulan terakir) dari/ atau bangunan</li> <li>6. Data transaksi sebanding dan sejenis</li> <li>7. Catatan pengawas</li> <li>8. NIlai sewa</li> <li>9. Jangka waktu penyewaan</li> </ul> <p>2. Usulan pengajuan sewa dilaksanakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekjen kepada Menko Perempuan dan Rilai perorangan &gt; 5Miliar</li> <li>- Kepala Kantor kepada Kavel KN dengan nilai perolehan 1 - 5 Miliar</li> <li>- Kepala Kantor kepada KOTKL dengan nilai perolehan &lt; 1 Miliar</li> </ul> <p>3. Terhadap usulan dari Kepala Kantor kepada Kavel KN/KOTKL telah mendapatkan persetujuan secara teknis dan direktorat terkait dan persetujuan administratif dari sedijen</p> <p>4. Terhadap usulan dari Sekjen kepada Menko dengan nilai perolehan &gt; 5Miliar melalui proses Biro Kostragan dan perolehan yang menangani Pengelolaan Barang Milik Negara melakukan pembahasan dengan Ditjen dan Satuan yang terkait untuk penerusan, merealisasikan serta membuat perkiraan nilai sewa barang Milik Negara yang akan disewakan sesuai ketentuan.</p>	<pre> graph TD     A[Usul Pengajuan Sewa] --&gt; B[Usul Pengajuan Sewa]     B --&gt; C[Usul Pengajuan Sewa]     C --&gt; D[Usul Pengajuan Sewa]     D --&gt; E[Penyalinan Usul Pengajuan Sewa]     </pre>				<p>1 (satu minggu setelah diberitahu dalam surat resmi)</p>

NO	URAIAN	PENYEWA	KUASA PENGUNA BARANG	PENGELOLA BARANG	WAKTU PELAKUKAN
5	Dengola Barang secara berjalan melakukan perjalanan atau usulan untuk menyewakan Barang Milik Negara dari Pengguna Barang, selanjutnya memerlukan persetujuan dan usulan menyatakan dimulai				
6	Berdasarkan persetujuan pengelola barang, Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan yang sesuai-kurangnya memuat informasi, antara lain :				
7	1. Besaran tarif sewa 2. Catatan penyewa 3. Jangka waktu sewa  Membuat perjanjian sewa merupakan sebagian kerulis antara Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang ditunjuk oleh Pengguna Barang dengan penyewa yang membuat surat angkursurive hak dan kewajiban para pihak yang akan dilakukan setiap 2 (dua) tahun.	<pre> graph TD     PS[Perjanjian Sewa Menyewa] --&gt; KP[Kepatuhan Pelaksanaan Penyewa]     KP --&gt; PP[Persetujuan Pelaksanaan Penyewa]     PP --&gt; UP1[Usulan Penyewa]     PP --&gt; PP1[Penelitian Penyewa]     UP1 --&gt; TP[Tim Perelihan Penyewaan]     PP1 -- Tidak --&gt; TP     PP1 -- Ya --&gt; TP   </pre>	<pre> graph TD     KPB[KUASA PENGUNA BARANG] &lt;--&gt; P[PERSEWAAN]     P &lt;--&gt; PB[PENGELOLA BARANG]   </pre>		

1 (satu) bulan sejak  
memperoleh rekomendasi  
pemanfaatan dan pengawas  
barang dan persetujuan  
konsen perjanjian sewa dan  
berikan notulen setujuan

NO	URAIAN	PENYEWYA	KUASA PENGUNA BARANG	PENGUNA BARANG	PENGELOLA BARANG	WAKTU PELAKUKAN
8	penyewa menyertakan uang sewa ke rekening kas umum negara paling lambat pada saat perjanjian sewa menyewa ditandatanganai				I (satu) minggu sejak perjanjian sewa menyewa	
9	Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa menyewa Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti setoran dan persijilan sewa menyewa	Bukti Setoran	Bukti Setoran		Laporan Persijilan Sewa Menyewa dan Bukti Setoran Kas Negara	
10	Misi mendapat sewa dulu dilakukan dalam laporan Keuangan sebagai Penemuan Negara Bukan Pajak		Fotografi SAI	Laporan Keuangan yang menunjukkan arahal Sewa		pada saat penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Tahunan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD


HERRY BAKTI



Salinan sesuai dengan aslinya  
Koperasi-Bagian Hukum dan Humas.

**TATACARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN BANGUNAN  
YANG TIDAK MENUNJANG LANGSUNG PELAKSANAAN TUOKSI**

NO	URAIAN	KLASSA PENGUNAAN BANDING	PENGUNAAN BARANG	PENGELOLA BARANG	DIREKTORAT TEKnis	WAKTU PELAKSANAAN
1	<p>Kepala Kantor mengajukan usul penyewaan kepada Pengelola Barang secara berjirang disertai data dukung berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti Kependidikan</li> <li>2. Peretapan Status BMN</li> <li>3. Nilai perolehan</li> <li>4. Data transaksi sebanding dan sejenis</li> <li>5. Calon penyewa</li> <li>6. Nilai sewa</li> <li>7. Jangka waktu penyewaan</li> </ol> <p>Usulan pengajuan sewa dilaksanakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekjen kepada Menkeu dengan nilai perolehan &gt; 500 Juta</li> <li>- Kepala Kantor kepada KPKBL dengan nilai perolehan &lt; 100 Juta</li> </ul> <p>terhadap usulan dari Kepala Kantor kepada Kanwil KN/KPKBL telah mendapatkan persetujuan secara teknis dari direktorat teknis dan persetujuan secara administratif dari Sosdijen</p>					1 (satu) minggu setelah data dukung lengkap
2						
3						
4	<p>Terhadap usulan dari Sekjen kepada Menkeu Biro Keuangan dan perlengkapan yang</p>					



NO	URAIAN	PENYEWA	KUASA PENGGUNA BARANG	PENGUNA BARANG	PENGELOLA BARANG	WAKTU PELAKSANAAN
5	Berdasarkan persetujuan pihak-pihak barang, Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan yang sekuatnya kurangnya memuat informasi, antara lain :					
6	Berdasarkan persetujuan pengelola barang, Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan yang seluruhnya kurangnya memuat informasi, antara lain :					
7	Membutuhkan persetujuan sewa menyewa secara tertulis antara Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang yang ditunjuk oleh Pengguna Barang, dengan penyewa yang memuat sebagian kurangnya hak dan kewajiban para pihak yang akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun	<pre> graph TD     A[Usulan Penyewa] --&gt; B[Usulan Pengelola]     B --&gt; C[Tidak]     B --&gt; D[Ya]     C --&gt; E[Keputusan Pelaksanaan Penyewaan]     D --&gt; F[Persetujuan Pelaksanaan Penyewaan]     E --&gt; G[Keputusan Pelaksanaan Penyewaan]     F --&gt; G     </pre>	<pre> graph TD     A[Usulan Penyewa] --&gt; B[Usulan Pengelola]     B --&gt; C[Tidak]     B --&gt; D[Ya]     C --&gt; E[Keputusan Pelaksanaan Penyewaan]     D --&gt; F[Persetujuan Pelaksanaan Penyewaan]     E --&gt; G[Keputusan Pelaksanaan Penyewaan]     F --&gt; G     </pre>	<pre> graph TD     A[Usulan Penyewa] --&gt; B[Usulan Pengelola]     B --&gt; C[Tidak]     B --&gt; D[Ya]     C --&gt; E[Keputusan Pelaksanaan Penyewaan]     D --&gt; F[Persetujuan Pelaksanaan Penyewaan]     E --&gt; G[Keputusan Pelaksanaan Penyewaan]     F --&gt; G     </pre>	<pre> graph TD     A[Usulan Penyewa] --&gt; B[Usulan Pengelola]     B --&gt; C[Tidak]     B --&gt; D[Ya]     C --&gt; E[Keputusan Pelaksanaan Penyewaan]     D --&gt; F[Persetujuan Pelaksanaan Penyewaan]     E --&gt; G[Keputusan Pelaksanaan Penyewaan]     F --&gt; G     </pre>	<pre> graph TD     A[Usulan Penyewa] --&gt; B[Usulan Pengelola]     B --&gt; C[Tidak]     B --&gt; D[Ya]     C --&gt; E[Keputusan Pelaksanaan Penyewaan]     D --&gt; F[Persetujuan Pelaksanaan Penyewaan]     E --&gt; G[Keputusan Pelaksanaan Penyewaan]     F --&gt; G     </pre>

1 (satu) bulan setelah memperoleh rekomendasi perintah dari pengelola barang dan persetujuan konsep perjanjian Sewa dari Bagian Hukum Setijen

NO	URAIAN	PENYEWAA	PENGUNA BARANG	PENGELOLA BARANG	WAKTU PELAKSANAAN
9	<p>Penyewaa menyewakan jangkauan ke seluruh kas umum negara, saling berhubungan dan perjanjian sewa menyewa ditandatanganani</p> <p>Pengguna Barang melaborkan pelaksanaan sewa menyewa Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti setar dan perjanjian sewa menyewa</p> <p>Noai pendapatan sewa diungkapkan dalam Laporan Keuangan sebagai Pendekatan Negara Bukan Pajak</p>			Laporan Perjanjian Sewa Menyewa dari Bukti Setor Kas Kas Negara	1 (satu) minggu setelah perjanjian sewa menyewa



Salinan sesuai dengan aslinya  
+ DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
Kepala Bagian Hukum dan Humas


HERRY BAKTI  
TTD

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

**TATACARA PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN  
 DENGAN UNIT KERJA PEMERINTAH LAIN**

NO	URAIAN	KUASA PENGUNA BARANG	PENGUNA BARANG	PENGELOLA BARANG	DIREKTORAT TEKNIK	PENDA.	WAKTU PELAKSANAAN
1	<p>Kepala Kantor mengajukan usul pinjaman pakai kepada Pengelola Barang secara berjengang diserta data dukung docupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jenis dan spesifikasi barang</li> <li>2. Detil peruntukan</li> <li>3. Jangka waktu pinjam pakai</li> </ol> <p>2. Usulan dengan surat original pakai dilaksanakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seljen kepada Menteri dengan nilai perolehan &gt; 10 miliar</li> <li>- Kepala Kantor Kepala Kansel KKI dengan nilai perolehan 5 - 10 miliar</li> <li>- Kepala Kantor Kepala KPKU dengan nilai perolehan &lt; 2 miliar</li> </ul> <p>3. Terhadap usulan dari Kepala Kantor kepada Kansel KKI telah mendapatkan persetujuan secara teknis dari direktur terkait dan persetujuan secara administratif dan setdikptn</p> <p>4. Terhadap usulan dari Seljen kepada Menteri dengan nilai perolehan &gt; 10 miliar melalui proses</p> <p>5. Biro Keuangan dan Persekraban yang menangani Pengelolaan Barang Milik Negara melakukan penimbahan dengan Dilper dan Satuan Kerja terkait untuk pemerkasaan, membeli ijin dan pinjam pakai sesuai ketentuan.</p> <p>6. Dalam hal Pengelola Barang memerlukan persetujuan tersebut Pengelola Barang memberikan surat persetujuan pinjam pakai Barang Milik Negara, yang seharusnya kurangnya memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal yang akan memperbaiki</li> <li>2. Suratng filik negara yang akan dipimpin oleh</li> <li>3. Isi ikta wakta pinjam pakai selama 2 tahun dan bisa diperpanjang</li> <li>4. Kewajiban pemimpin</li> </ol> <p>7. Pengguna melakukan pinjam pakai yang ditanggung dalam niatah perjanjian ini dan tidak ada pengguna barang dengan kesadaran pemerintah yang mengizinkan</p>	<pre> graph TD     A[Usulan Pinjaman Pakai] --&gt; B[Biro yang Mengambil Pengelolaan BNN]     B --&gt; C[Usulan Pinjaman Pakai]     C --&gt; D[Perihal/Isian Usulan Pinjaman Pakai]     D --&gt; E[Tidak]     E --&gt; F[Perselektaran Penyelesaian]     F --&gt; G[Perselektaran Penyelesaian Pinjam Pakai]     G --&gt; H[Pinjam Pakai]     </pre>	<pre> graph TD     A[Usulan Pinjaman Pakai] --&gt; B[Biro yang Mengambil Pengelolaan BNN]     B --&gt; C[Usulan Pinjaman Pakai]     </pre>	<pre> graph TD     A[Usulan Pinjaman Pakai] --&gt; B[Perihal/Isian Usulan Pinjaman Pakai]     </pre>	<pre> graph TD     B[Perihal/Isian Usulan Pinjaman Pakai] --&gt; C[Tidak]     </pre>		

NO	URAIAN	PENDEA.	PENGUNA BARANG	PENGELOLA BARANG	WAKTU PELAKSANAAN
8	Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pinjam pakai kepada Pengelola Barang (Waktu sesuai dengan perjanjian)			Laporan Perjalanan Pinjam Pakai	
9	Satelah berakhirnya jangka waktu pinjam pakai, peminjam wajib memberikan objek pinjam pakai kepada Pengguna Barang yang dituangkan dalam bentuk secara sertifikat tanda yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang			Proses Pengembalian objek tersebut masa pinjam pakai berakhir	



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI



## **TATA CARA PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BAGANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN LINTIK KERJA PEMERINTAH LAIN**

LAMPIRAN III.B. PERATURAN DILAKUKAN JENDELAH PEMERIHAAN UDARA  
NOMOR : 49 TAHUN 2012  
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2013

NO	URAIAN	KUASA PEMUGUNA BARANG	PENGUNA BARANG	PENGELUARAN	DIREKTORAT TEKNIK	POMDA	WANTU PELAKUAN
Sampai Kantor melebih batas dan dibawa pulang ke kantor Pengeluaran barang secara berjuluk atau dalam bentuk :							
1.	Jualan pengguna sifir/puluhan dikembalikan oleh:						
1.1. KBN dan gaji Biaya barang							
1.2. Kabin Pengeluaran							
1.3. angka waktu pengembalian							
2.	Jualan pengguna sifir/puluhan dikembalikan oleh:						
2.1. Sambutan kepada Kantor yang menjual barang secara resmi dari direktur							
2.2. Kupala Kantor kepada Kantor KBN dengan nilai ditulis 500.000,-							
2.3. Kupala Kantor kepada KBN dengan nilai ditulis 5.000.000,-							
3.	Jualan pengguna sifir/puluhan telan atau belum diresmikan pengeluaran barang melalui kantornya						
4.	“Sampai ujian dari Sambutan kepada Kantor yang menjual nilai Biaya Kupangan dan Pengeluaran barang yang ditulis dalam pengeluaran barang ketika pembelian dengan pengeluaran barang ketika pembelian barang, maka nilai adalah jumlah pokok dan biaya bunganya”						
5.	“Sampai ujian dari Sambutan kepada Kantor yang menjual nilai Biaya Kupangan dan Pengeluaran barang yang ditulis dalam pengeluaran barang ketika pembelian dengan pengeluaran barang ketika pembelian barang, maka nilai adalah jumlah pokok dan biaya bunganya”						
6.	“Dalam hal Pengeluaran barang menuliskan dengan tanda tangan Pejabat Biro Pengeluaran barang yang menjual barang, barang milik Negara, dan aduannya yang ditulis dalam Pengeluaran barang ketika pembelian barang, maka nilai adalah jumlah pokok dan biaya bunganya”						
7.	1. Tidak sanggup membayar 2. Tercampak tidak bersama-sama ditunjukkan 3. Iseng atau dilakukan pada selama 2 tahun dan bukan 4. Kewajiban cari tiga						
8.	Pengguna melakukan pengembalian barang diluar batas dan dibawa pulang ke kantor Pengeluaran barang dengan alasan pengguna barang pada ketika Pengguna barang dengan alasan Pengguna barang yang membutuhkan						

NO	URAIAN	PEMUDA	PENGUNA BARANG	PENGELOLA BARANG	WAKTU PELAKSANAAN
8	Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pinjam pakai kepada Pengelola Barang (waktu sesuai dengan perjanjian)				
9	<p>Setelah berakhirnya jangka waktu pinjam pakai, peminjam wajib menyerahtakan objek pinjam pakai kepada Pengguna Barang yang ditunjukkan dalam berita acara serah terima, yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang</p> <pre> graph TD     A[Perjanjian Pinjam Pakai] --&gt; B[Proses Pengembalian Aset ketika masih dalam cokelat]     B --&gt; C[Proses Pengembalian Aset ketika masa pinjam patah berahir]     C --&gt; D[Laporan Perjanjian Pinjam Pakai]   </pre>				

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTO

HERRY BAKTI

Sahman sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Humas

\* DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA



### TATACARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

NO	URAIAN	KLASA PENGUNA BARANG	PENGUNA BARANG	PENGELOLA BARANG	DIREKTORAT TEKNIK	WAKTU PELAKSANAAN
1	<p>Klasa Pengguna Barang secara berjenjang mengajukan usulan kerjasama pemanfaatan kepada Pengelola Barang secara berjenjang, dengan disertai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Status BMN</li> <li>2. Bukti kepemilikan</li> <li>3. Gambar lokasi</li> <li>4. Luas tanah dan/ atau bangunan</li> <li>5. Nilai perolehan dan/ atau NJOP tanah dan/ atau bangunan (6 bulan terakhir)</li> <li>6. Pertimbangan yang mendukuri usulan kerjasama pemanfaatan</li> <li>7. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan (Maksimal 50 tahun)</li> </ul> <p>Usulan pengajuan kerjasama pemanfaatan dilaksanakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekjen kepada Menkew dengan nilai perolehan &gt; 2,5 Miliar</li> <li>- Kepala Kantor kepada Kanwil KKI dengan nilai perolehan 1-2,5 Miliar</li> <li>- Kepala Kantor kepada KPKNL dengan nilai perolehan &lt; 1 Miliar</li> </ul> <p>Terhadap usulan dari Kepala Kantor kepada Kanwil KKI/KPKNL telah mendapatkan persetujuan secara teknis dari direktorat terkait dan persetujuan administratif dan sasisien.</p> <p>terhadap usulan dari Sekjen kepada Menkew dengan nilai perolehan &gt; 2,5 Miliar melalui proses:</p> <p>Biro Keuangan dan Perengkaparn yang menangani Pengelolaan Barang Milik Negara melakukan pembahasan dengan Dirjen dan Satuan Kerja terkait untuk pemeriksaan, merealihi usulan, serta merilis kelebihan kerjasa pemanfaatan Barang milik Negara sesuai ketentuan dan selanjutnya mengajukan usulan kepada Pengelola Barang.</p>				Rekomendasi	1 [satu] minggu sejak data dikuang lengkap

NO	URAIAN	PENILAI	TIM	PENGELOLA BARANG	PENGGUNA BARANG	WAKTU PELAKSANAAN		
	<p>Pengelola Barang membentuk Tim yang terdiri dari Pengelola barang dan Pengguna barang yang bertugas melakukan penelitian atas tanah dan bangunan yang akan dilakukan kerjasama pemanfaatan.</p> <p>Penilai dari Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap SGN yang akan dilakukan kerjasama pemanfaatan dan menyampaikan hasilnya kepada Tim.</p> <p>Tim menyampaikan laporan hasil penelitian dan penilaian kepada pengelola barang untuk disetujui atau tidaknya dilakukan kerjasama pemanfaatan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontribusi tetap pembagian hasil keuntungan dan jangka waktu KSP</li> </ul> <p>Pengguna barang menerima Surat persetujuan KSP apabila dinyatakan layak untuk dimanfaatkan.</p> <p>Pengguna barang secara berjirang melakukan tender berdasarkan persetujuan Pengelola Barang dan menetapkan mitra serta besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.</p> <p>Membuat perjanjian KSP secara tertulis antara Pengguna Barang dan/ atau Kusa Pengguna Barang yang ditunjuk oleh Pengguna Barang dengan Mitra KSP yang memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban para pihak yang akan diberlakukan setiap 2 (dua) tahun</p>	<pre> graph TD     A[LAPORAN PENILAIAN] --&gt; B[LAPORAN TIM]     B -- Ya --&gt; C[SURAT PERSETUJUAN]     C --&gt; D[PROSES LELANG]     D --&gt; E[PERJANJIAN KERJASAMA]   </pre>	LAPORAN PENILAIAN	LAPORAN PENILAIAN	LAPORAN TIM	SURAT PERSETUJUAN	PROSES LELANG	PERJANJIAN KERJASAMA

NO	URAIAN	PENGUNA BARANG	PENGELOLA BARANG
	Mitra KSP menyampaikan laporan pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan kepada Pengelola Barang	<div style="text-align: center;"> <p>PERJANJIAN KERJASAMA</p> <p>↓</p> <p>TAHAP</p> </div>	
	Mitra KSP menyampaikan uang kontribusi tetap ke reskrim kars umum negara, setelah perjanjian KSP ditandatangani		
	<p>Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan KIP Barang milik Negara kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti setor dan perjalanan KSP</p> <p>Pengguna Barang bersama-sama dengan Pengelola Barang melakukan monitoring, evaluasi dan penatausahaan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan BMN</p> <p>Nilai pendapatan KSP diungkapkan dalam Laporan Kewangan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak</p>	<div style="text-align: center;"> <p>LAPORAN</p> <p>↓</p> <p>MONITORING DAN EVALUASI</p> </div>	

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI




Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Humas

ABSTOPIAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA

SAFAULHAYAT

### TATACARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN

NO	URAIAN	KUASA PENGGUNA BARANG	PENGGUNA BARANG	PENGELOLA BARANG	DIREKTORAT TEKNIK	WAKTU PELAKSANAAN
1	<p>Kuasa Pengguna Barang secara berjenjang mengajukan usulan kerjasama pemanfaatan kepada Pengelola Barang secara berjenjang, dengan disertai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Status BMN</li> <li>2. Bukti kepemilikan</li> <li>3. Nilai perolehan</li> <li>4. Faktor-faktor yang mendasari usulan kerjasama pemanfaatan</li> <li>5. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan</li> </ol> <p>Usulan pengajuan kerjasama pemanfaatan dilaksanakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejeng kepada Menteri dengan nilai perolehan &gt; 1 Miliar</li> <li>- Kepala Kantor kepada Kanwil KN dengan nilai perolehan 250 Juta - 1 Miliar</li> <li>- Kepala Kantor kepada KPKBL dengan nilai perolehan &lt; 250 Juta terhadap usulan tiarai Kepala Kantor kepada Kanwil KN/KPKBL telah mendapatkan persetujuan secara teknis dari direktorat terkait dan persetujuan administratif dari Seddijen.</li> </ul> <p>Terdapat usulan dari Sekjen kepada Menteri dengan nilai perolehan &gt; 1 Miliar melalui proses:</p> <p>Biro Keuangan dan Perlingkungan yang menangani Pengelolaan Barang Milik Negara melakukan pembahasan dengan Diljen dan Satuan Kerja terkait untuk pemeriksaan, menilai usulan, serta menilaikannya kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara sesuai ketentuan dan selanjutnya mengajukan usulan kepada Pengelola Barang.</p>				<p style="text-align: right;">Rekomendasi</p>	<p>1 (satu) minggu setelah data diungkap lengkap</p>



NO	URAIAN	PENILAI	TIM	PENGELOLA BARANG	PENGGUNA BARANG	WAKTU PELAKUAN
<p>Pengelola Barang membuat tim yang terdiri dari Pengelola barang dan Pengguna barang yang bertugas melakukan penelitian atas GMD yang akan dilakukan KSP.</p> <p>Penilai dari Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap BMW yang akan dilakukan kerjasama pemanfaatan dan menyampaikan hasilnya kepada Tim.</p> <p>Tim menyampaikan laporan hasil penelitian dan penilaian kepada pengelola barang untuk disetujui atau tidaknya dilakukan kerjasama pemanfaatan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontribusi tetap pembagian hasil keuntungan dan jangka waktu KSP</li> </ul> <p>Pengelola barang memberikan Surat Persetujuan KSP apabila dinyatakan layak untuk dimanfaatkan</p> <p>Pengguna barang secara berjenjang melakukan tender bersaingan persetujuan Pengelola Barang dan menetapkan mitra serta besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.</p>	<pre> graph TD     A[LAPORAN PENILAIAN] --&gt; B[LAPORAN PEMERINTAHAN]     B --&gt; C[LAPORAN TIM]     C -- Ya --&gt; D[SURAT PERSETUJUAN]     C -- Ya --&gt; E[PROSES LELANG]     C -- Tidak --&gt; F[ ]   </pre>					
<p>Membuat perjanjian KSP secara tertulis antara Pengguna Barang dan/atau Kusa Pengguna Barang yang ditunjuk oleh Pengguna barang dengan Mitra KSP yang memuat sejuring kurangnya hak dan kewajiban para pihak yang akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun</p> <p>1. Isi ulang setelah memperoleh rekomendasi pemanfaatan dari pengelola barang dan persetujuan konsep Perjanjian KSo dari Bagian Hukum Setdijen</p>	<pre> graph TD     A[PERJANJIAN KERASAMA] --&gt; B[1. Isi ulang setelah memperoleh rekomendasi pemanfaatan dari pengelola barang dan persetujuan konsep Perjanjian KSo dari Bagian Hukum Setdijen]   </pre>					

NO	URAIAN	PENGUNA BARANG	PENGELOLA BARANG	WAKTU PELAKSANAAN
<p>Menyampaikan laporan pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan kepada Pengelola Barang</p> <p>Mitra KSP menyertakan uang kontribusi tetap ke rekening kas urum negara, setelah perjanjian KSP ditandatangani</p> <p>Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan KSP Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti setor dan perjanjian KSP</p>	<pre> graph TD     A[TAHAP PELAKSANAAN] --&gt; B[LAPORAN]     B --&gt; C((MONITORING DAN EVALUASI))     </pre>			
<p>Pengguna Barang bersama-sama dengan Pengelola Barang melakukan monitoring, evaluasi dan gerak usaha dalam pelaksanaan kerjasama pemanfaatan BWM</p> <p>Nilai pendapatan KSP diungkapkan dalam Laporan Keuangan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak</p>				

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Silinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Humas



**TATA CARA PELAKSANAAN BANGUN GUNA SERAH (BGS) / BANGUN SERAH GUNA (BSG) BARANG MILIK NEGARA**

NO	URAIAN	PENGGUNA BARANG	PENGLOLA BARANG	WAKTU PELAKSANAAN
1	<p>Pengguna Barang mengajukan usulan objek BGS/BSG yang akan diajukan BGS/BSG kepada pengelola barang/DUN disertai dokumen pendukung terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi/fasilitas,</li> <li>- status dan bujet keperluan</li> <li>- bujet</li> <li>- harga perolehan/HAR</li> <li>- rencana pembangunan gedung yg dirancang</li> </ul> <p>Setelah diterima usulan Pengelola Barang memberi tahu tim pengelolaan barang bahwa usulan ini merupakan kebutuhan barang serta dapat mengikuti sertakan unsur insansi/kembiaga teknis yang kompeten</p> <p>Tim bertugas antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelola Tanah berlatar teknis yg akan dijadikan objek BGS/BSG termasuk menyediakan ruang kebutuhan barang dan fasilitas yang diterangkan.</li> <li>- Penentuan indikasi biaya yang diperlukan untuk penyediaan bangunan dan fasilitasnya</li> <li>- Metakukar tender saluran nitré BGS/BSG</li> </ul> <p>Pengelola barang mengajukan penilaian untuk melaksanakan perhitungan nilai limit terendah,besaran kurnia/busi BGS/BSG dari penilaian dan melaporkan kepada Pengelola Barang</p>	<pre> graph TD     A[usulan BGS/BSG] --&gt; B[usulan BGS/BSG]     A --&gt; C[usulan BGS/BSG]     B --&gt; D[Menyiapkan Tim &amp; Mengajukan Perilai]     C --&gt; D     D --&gt; E[TENDER]     E --&gt; F[SURAT PENEIAPAN]     </pre>	<pre> graph TD     A[SURAT KEPERLUAN BGS/BSG] --&gt; B[SURAT KEPERLUAN PELEAKSANAAN BGS/BSG]     </pre>	Jangka Waktu Proses Kuras Pengguna Barang kepada Sekjen Dalam Waktu 14 hari
2	<p>Setelah diterima usulan Pengelola Barang memberi tahu tim pengelolaan barang bahwa usulan ini merupakan kebutuhan barang serta dapat mengikuti sertakan unsur insansi/kembiaga teknis yang kompeten</p> <p>Tim bertugas antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelola Tanah berlatar teknis yg akan dijadikan objek BGS/BSG termasuk menyediakan ruang kebutuhan barang dan fasilitas yang diterangkan.</li> <li>- Penentuan indikasi biaya yang diperlukan untuk penyediaan bangunan dan fasilitasnya</li> <li>- Metakukar tender saluran nitré BGS/BSG</li> </ul> <p>Pengelola barang mengajukan penilaian untuk melaksanakan perhitungan nilai limit terendah,besaran kurnia/busi BGS/BSG dari penilaian dan melaporkan kepada Pengelola Barang</p>	<pre> graph TD     A[usulan BGS/BSG] --&gt; B[usulan BGS/BSG]     A --&gt; C[usulan BGS/BSG]     B --&gt; D[Menyiapkan Tim &amp; Mengajukan Perilai]     C --&gt; D     D --&gt; E[TENDER]     E --&gt; F[SURAT PENEIAPAN]     </pre>	<pre> graph TD     A[SURAT KEPERLUAN BGS/BSG] --&gt; B[SURAT KEPERLUAN PELEAKSANAAN BGS/BSG]     </pre>	Jangka Waktu Proses Kuras Pengguna Barang kepada Sekjen Dalam Waktu 14 hari
3	<p>Pengelola barang mengajukan penilaian untuk melaksanakan perhitungan nilai limit terendah,besaran kurnia/busi BGS/BSG dari penilaian dan melaporkan kepada Pengelola Barang</p>	<pre> graph TD     A[usulan BGS/BSG] --&gt; B[usulan BGS/BSG]     A --&gt; C[usulan BGS/BSG]     B --&gt; D[Menyiapkan Tim &amp; Mengajukan Perilai]     C --&gt; D     D --&gt; E[TENDER]     E --&gt; F[SURAT PENEIAPAN]     </pre>	<pre> graph TD     A[SURAT KEPERLUAN BGS/BSG] --&gt; B[SURAT KEPERLUAN PELEAKSANAAN BGS/BSG]     </pre>	Jangka Waktu Proses Kuras Pengguna Barang kepada Sekjen Dalam Waktu 14 hari
4	<p>Berdasarkan laporan tim, Pengelola Barang menyetujukan Surat Perintasan Nilai letah yg akan dilakukan BGS/BGS dan nilai limit terendah,konstruktif , dan rencana keluahan dan fasilitas yg dilakukan tender oleh Tim dan selanjutnya dibuat Surat Keputusan pelaksanaan BGS/BSG yang memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- objek BGS/BSG</li> <li>- nilai konstruktif</li> <li>- mitra BGS/BSG</li> <li>- Jangka Waktu BGS/BSG</li> </ul>	<pre> graph TD     A[SURAT KEPERLUAN BGS/BSG] --&gt; B[TENDER]     B --&gt; C[SURAT PENEIAPAN]     </pre>	<pre> graph TD     A[SURAT KEPERLUAN BGS/BSG] --&gt; B[SURAT KEPERLUAN PELEAKSANAAN BGS/BSG]     </pre>	Jangka Waktu Proses Kuras Pengguna Barang kepada Sekjen Dalam Waktu 14 hari
5	<p>Berdasarkan Surat Keputusan dimaksud dibuat Surat Perjanjian antara Pengguna Barang dengan mitre BGS/BSG menyangkut hal dan kewajiban kedua belah pihak.</p>	<pre> graph TD     A[SURAT KEPERLUAN BGS/BSG] --&gt; B[TENDER]     B --&gt; C[SURAT PENEIAPAN]     </pre>	<pre> graph TD     A[SURAT KEPERLUAN BGS/BSG] --&gt; B[SURAT KEPERLUAN PELEAKSANAAN BGS/BSG]     </pre>	Jangka Waktu Proses Kuras Pengguna Barang kepada Sekjen Dalam Waktu 14 hari
6	<p>Kilal Hasil BGS/BSG berupa konstruktif letap disetarkan ke kas Negara pada saat perintasangan Surat Perjanjian</p>			

NO

URAHAN

PENGOLAHAN BARANG

WAKTU PELAKSANAON

7

Dasar Bawasun Serah Guna

Sesialah pembangunan selesai, mitra menggunakan obek Bangunan beserta hasil rasanya kepada Pengguna Barang dan dicatat dalam SKTAK BSG  
Mitra BSG merelakukan fasilitas dimasa di sesuai dengan kesepakatan

8

Dasar Bangun Gunak Serah


Sesialah pembangunan selesai, mitra BSG menggunakan obek BSG dimasa di sesuai kesepakatan dan sesialah masa penggunaan berakhir Mitra BSG menyerahkan keadaan pengguna Barang dan selanjutnya dicatat di SKTAK BSG

BGS menggunakan berasla fasilitas seperti yang diungkapkan dalam perjanjian BGS antara Mitra dengan Pengelola Barang

9

Pengelola Barang melakukan monitoring, evaluasi dan penatausahaan pelaksanaan BGS Barang Milik Negara

Penyerahan kembali obek BGS bersama fasilitasnya sepadan Pengelola Barang dilaksanakan sesialah masa pengoperasian BGS yang diungkapkan, kan berakhir dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang



DIRECTOR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI



\* Salinan sesuai dengan aslinya  
\* Kepala Badan Hukum dan Humas  
\* DIRECTOR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : 49 TAHUN 2012  
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2012

TATA CARA PENGHAPUSAN BIMN TANPA PEMINDAH TANGGAMAN

NO	URAIAN	KEPALA KANTOR	SEDOTIEN	KPKM/KANWIL KN / MENKEU/PENGELOLA BARANG	WAKTU PELAKUKAN
1.	<p>Berdasarkan temuan BKK setara dengan Surat Edaran mengenai pembuktian pencatatan dan bukti barang. Data dilengkapi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Ketetapan hilang/tidak dikenal/menghilang dari wewenangnya</li> <li>2) Bukti Barang</li> <li>3) Foto barang</li> <li>4) Dokumen pendukung bukti keperihinan</li> <li>5) Data dilengkapi lainnya</li> </ol> <p>Sedotien memproses penetapan SK keten tentang dengan pamua Penghapusan pengelus usulan penghapusan disesuaikan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) untuk tanah dan bangunan berdasarkan nilai perolehan :</li> <li>- Sesuai kepada Menteri dengan nilai perolehan &gt; 500 Juta.</li> <li>- kepada Kantor kepada Kabel KN dengan nilai perolehan 250 Juta - 500 Juta.</li> <li>- sedola kantor kepada KPKL dengan nilai perolehan &lt; 250 Juta</li> <li>b) untuk jalan tanah dan bangunan berdasarkan nilai perolehan :</li> <li>- Sekjen kepada Menteri dengan nilai perolehan &gt; 250 Juta.</li> <li>- kepada Kantor kepada Kabel KN dengan nilai perolehan 100 Juta - 250 Juta.</li> <li>- kepada Kantor kepada Kabel KN dengan nilai perolehan &lt; 100 Juta</li> </ol> <p>5. Setiap ketiga Kepala Kantor merujukkan usulan penetapan persetujuan penghapusan barang Pengelola barang secara :</p>	<pre> graph TD     A[Data Dilengkapi] --&gt; B[Data Dilengkapi Lisensi Perolehan Penghapusan]     B --&gt; C[SK DIRLEN]     C --&gt; D[PROSES PENETAPAN SK DIRLEN]     D --&gt; E[SK DIRLEN]     E --&gt; F[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 100 Juta - 250 Juta]     E --&gt; G[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 250 Juta - 500 Juta]     E --&gt; H[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 500 Juta &gt; 100 Juta]     F --&gt; I[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 100 Juta - 250 Juta]     F --&gt; J[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 250 Juta - 500 Juta]     F --&gt; K[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 500 Juta &gt; 100 Juta]     I --&gt; L[PROSES PESERTUJUAN PENGHAPUSAN]     J --&gt; M[PROSES PESERTUJUAN PENGHAPUSAN]     K --&gt; N[PROSES PESERTUJUAN PENGHAPUSAN]     L --&gt; O[KONSEP BIMB]     M --&gt; O     N --&gt; O   </pre>	<pre> graph TD     C[SK DIRLEN] --&gt; D[PROSES PENETAPAN SK DIRLEN]     D --&gt; E[SK DIRLEN]     E --&gt; F[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 100 Juta - 250 Juta]     E --&gt; G[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 250 Juta - 500 Juta]     E --&gt; H[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 500 Juta &gt; 100 Juta]     F --&gt; I[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 100 Juta - 250 Juta]     F --&gt; J[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 250 Juta - 500 Juta]     F --&gt; K[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 500 Juta &gt; 100 Juta]     I --&gt; L[PROSES PESERTUJUAN PENGHAPUSAN]     J --&gt; M[PROSES PESERTUJUAN PENGHAPUSAN]     K --&gt; N[PROSES PESERTUJUAN PENGHAPUSAN]     L --&gt; O[KONSEP BIMB]     M --&gt; O     N --&gt; O   </pre>	<pre> graph TD     L[PROSES PESERTUJUAN PENGHAPUSAN] --&gt; O[KONSEP BIMB]     M[PROSES PESERTUJUAN PENGHAPUSAN] --&gt; O     N[PROSES PESERTUJUAN PENGHAPUSAN] --&gt; O   </pre>	
2.	<p>Kepala Kantor merujukkan usulan SK keten penghapusan berdasarkan temuan BKK setara dengan Surat Edaran mengenai pembuktian pencatatan dan bukti barang.</p> <p>Dilengkapi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Ketetapan hilang/tidak dikenal/menghilang dari wewenangnya</li> <li>2) Bukti Barang</li> <li>3) Foto barang</li> <li>4) Dokumen pendukung bukti keperihinan</li> <li>5) Data dilengkapi lainnya</li> </ol> <p>Sedotien memproses penetapan SK keten tentang dengan pamua Penghapusan pengelus usulan penghapusan disesuaikan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) untuk tanah dan bangunan berdasarkan nilai perolehan :</li> <li>- Sesuai kepada Menteri dengan nilai perolehan &gt; 500 Juta.</li> <li>- kepada Kantor kepada Kabel KN dengan nilai perolehan 250 Juta - 500 Juta.</li> <li>- sedola kantor kepada KPKL dengan nilai perolehan &lt; 250 Juta</li> <li>b) untuk jalan tanah dan bangunan berdasarkan nilai perolehan :</li> <li>- Sekjen kepada Menteri dengan nilai perolehan &gt; 250 Juta.</li> <li>- kepada Kantor kepada Kabel KN dengan nilai perolehan 100 Juta - 250 Juta.</li> <li>- kepada Kantor kepada Kabel KN dengan nilai perolehan &lt; 100 Juta</li> </ol> <p>5. Setiap ketiga Kepala Kantor merujukkan usulan penetapan persetujuan penghapusan barang Pengelola barang secara :</p>	<pre> graph TD     A[Data Dilengkapi] --&gt; B[Data Dilengkapi Lisensi Perolehan Penghapusan]     B --&gt; C[SK DIRLEN]     C --&gt; D[PROSES PENETAPAN SK DIRLEN]     D --&gt; E[SK DIRLEN]     E --&gt; F[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 100 Juta - 250 Juta]     E --&gt; G[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 250 Juta - 500 Juta]     E --&gt; H[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 500 Juta &gt; 100 Juta]     F --&gt; I[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 100 Juta - 250 Juta]     F --&gt; J[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 250 Juta - 500 Juta]     F --&gt; K[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 500 Juta &gt; 100 Juta]     I --&gt; L[PROSES PESERTUJUAN PENGHAPUSAN]     J --&gt; M[PROSES PESERTUJUAN PENGHAPUSAN]     K --&gt; N[PROSES PESERTUJUAN PENGHAPUSAN]     L --&gt; O[KONSEP BIMB]     M --&gt; O     N --&gt; O   </pre>	<pre> graph TD     C[SK DIRLEN] --&gt; D[PROSES PENETAPAN SK DIRLEN]     D --&gt; E[SK DIRLEN]     E --&gt; F[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 100 Juta - 250 Juta]     E --&gt; G[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 250 Juta - 500 Juta]     E --&gt; H[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 500 Juta &gt; 100 Juta]     F --&gt; I[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 100 Juta - 250 Juta]     F --&gt; J[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 250 Juta - 500 Juta]     F --&gt; K[SK DIRLEN TRAKSI S KABUPATEN WILAYAH 500 Juta &gt; 100 Juta]     I --&gt; L[PROSES PESERTUJUAN PENGHAPUSAN]     J --&gt; M[PROSES PESERTUJUAN PENGHAPUSAN]     K --&gt; N[PROSES PESERTUJUAN PENGHAPUSAN]     L --&gt; O[KONSEP BIMB]     M --&gt; O     N --&gt; O   </pre>	<pre> graph TD     L[PROSES PESERTUJUAN PENGHAPUSAN] --&gt; O[KONSEP BIMB]     M[PROSES PESERTUJUAN PENGHAPUSAN] --&gt; O     N[PROSES PESERTUJUAN PENGHAPUSAN] --&gt; O   </pre>	

NO.	URAIAN	KEPALA KANTOR	SESIION/SEKJEN/KEPALA BIRO/DIREK	WAKTU PELAKSANAAN
5.	<p>Berdasarkan Surat Perselejuaan dari Pengelola Barang, sejurnjutnya Kepala Kantor mengajukan usulan penetapan penghapusan kepada Panitia Barang sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p><b>PERSELIOLA BAR</b></p> <p><b>KEPALA KANTOR</b></p>		
6.	<p>1. Selain untuk seluruh tanah dan / atau bangunan seluruh tanah dan / atau bangunan dengan nilai &gt; 250 Juta</p> <p>2. Kepala Biro : selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai 100 Juta - 250 Juta</p> <p>3. Direktur Jenderal : Selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai &lt; 100 Juta</p> <p>Tidak termasuk Bahan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mempunyai bukti kepemilikan</li> <li>2. nilai setiap item per unit &gt; 250 Juta</li> </ol> <p>Seluruh diterbitkan di Penitatan Penghapusan, maka BPN diminta dilanjutkan daftar barang pada SIBAK BPN</p>	<pre> graph TD     DG[H.Md. 100,000] --&gt; RD[H.Md. 250,000]     RD --&gt; SIMAK[SIMAK]     RD --&gt; SKP[SK PENGELOLAAN PENGHAPUSAN]     RD --&gt; SEKJEN[SEKJEN]   </pre>	<p><b>KEPALA KANTOR</b></p> <p><b>KEPALA KANTOR</b></p>	

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

HERRY BAKTI








Sejurnjut dengan aslinya  
Kepala Badan Hukum dan Humas

DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA

HERRY BAKTI

**DENGAN CARA DIJUAL JUNTUK TANAH DAN / ATAU BANGUNAN DENGAN NILAI PEROLEHAN SAMPAI DENGAN 500 JUTA,**  
**TATA CARA PEMINDAH TANGANAN BANGUN MILIK NEGARA.**

NO	USAHA	PENITI PENGGUNAAN	KEPALA KANTOR	SEKRETAR HUBUD	BUTIR HUBUD	SUDI KEMERHUB	SPKHL	KANWIL DKN	MELALUI DKN	DINAS PERUMAHAN	WAKTU PELAKUAN
1	Penjualan Tanah dan/atau Bangunan Berusia - atau dalam - Bangunan diatas dari sanggar tanam (dibawah ini disebut sebagai sanggar)										
2	a. arsite penghancuran melebih dari tiga kali b. Menghasilkan barang-barang yang akan dibawa ke luar negeri c. Memiliki sifat-sifat yang tidak diketahui d. Membutuhkan barang barang e. Mendekat kota f. Memanggilkan lokasi hasil penitipan data administratif kota/kota										



LAMPIRAN U.R PEGATURAN DIRECTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
KODOMO : 49 TAHUN 2012  
Telp(552) : 22 0668-1481 2013

KODIM 1409 : 49 TAHUN 2012

TATA CARA PENGINDAHANANGAN BAWANG MULUK REGALA  
DENGAN CARA DULU JUNTING TANAH DAN / ATAU BANGUNAN DENGAN NILAI PROBLEMAN DATAS 500 JUTA.




DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

HENRY RATT

## TATA CARA PERMINDAHAN BARUNG MILIK NEGARA DENGAN CARA DIJUAL (SELAIN TANAH DAN / ATAU BANGUNAN)

No.	URANG	# RAKITI PERPUSTAKAAN	SEPAK KANTER	SOCIETY HUBUNG	OTER HUARD	STUTEN KEMENHAD	KAMI	KAMAL DUNI	KENDRI C.G. DICH	BUDAS PERHUSUNGAN	WASTU PELAKSANAAN
		"Soekarno charter for the propagation of knowledge and its application in helping development."									Sulawesi Selatan, Jakarta 08/09/2018



DIREKTUR JENDERAL PELAKSANAAN UDARA

TID


HENRY BAKTI



**TATA CARA PEMINDAH TANGAN BARANG MILIK NEGARA,  
 DENGAN TUKAR MENUKAR UNTUK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

NO.	URAIAN	KEPALA KANTOR	SESDITIN HUBUD	DITJEN HUBUD	SEKJEN KEMENHUB	MENTERI CQ, DINR	WAKTU PELAKUAN
1	<p>Tukar Menukar atas tanah dan/ atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tujuan pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata ruang wilayah kota.</p> <p>1.1. Surat Perintah Sertifikat Tanah dan/ atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tujuan pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata ruang wilayah kota.</p> <p>1.2. Surat Permohonan Tukar Menukar atas tanah dan/ atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tujuan pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata ruang wilayah kota.</p> <p>1.3. Data Administratif (Data)</p> <p>1.4. Relevansi tanah/bangunan pengganti.</p> <p>1.5. Pemberitahuan Tim Internal persiapan Tukar Menukar dihadiri oleh:          - Sekjen dengan Tugas.          - Kepala Unit/tukar menukar          - Duta perwakilan rencana arsitektur pengembangan          - Duta perwakilan pelaksanaan          - Duta perwakilan dari tanah dan/ atau bangunan yang akan melaksanakan tukar menukar          - Duta perwakilan dari tanah dan/ atau bangunan yang akan melaksanakan tukar menukar          - Duta perwakilan pemohonan bersama</p> <p>1.6. Pengusulan Ijin Prinsip dalam rangka Tukar Menukar kepada Menteri Keuangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Alasan permasalahan tukar menukar</li> <li>(2) Data asset yang akan d lepas</li> <li>(3) Data asset pengganti</li> </ul> <p>1.7. Melaporkan hasil kerja kepada seluruh</p> <p>2.1. Persetujuan Ijin prinsip Pengadaan Barang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Mekanisme penelitian kebijakan perencanaan tukar menukar</li> <li>(2) Mekanisme penelitian data administrasi</li> <li>(3) Mekanisme penelitian risik</li> <li>(4) Pengetahuan Barang masing-masing tukar menukar memakai</li> </ul> <p>2.2. Realisasi dan tindak lanjut tukar menukar (diluar instansi Pemerintah)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap memberikan tukar menukar tukar menukar pengguna barang yang berlangsung .</li> <li>- Melakukan tindak perintah tukar menukar</li> <li>- Melakukan hal hal yg bisafat teknis.</li> <li>- Melakukan penulisan data administrasi dan fisk</li> <li>- Melakukan pemahaman dengan mitra</li> <li>- Meminta da hasil pembahasan</li> <li>- Mengambilkan dasar tukar menukar</li> </ul>					1. (Satu) minggu sebelum data oknum (eksip)	

NO.	URAHAN	SEJARAH KEMERDEKAAN	MENGETAHUI DIKIN	DPR	PRESIDEN	MITRA TUKAR MENUKAR	WAKTU PELAJARAN
6)	Sekjen mengajukan permohonan penggantian barang dengan indumentasi laporan tim pengadaan barang dan jasa mengenai barang yang diperlukan untuk persetujuan tukar menukar. Langkah ini dilakukan ketika tukar menukar akan dilaksanakan.						
7)	- Pengajuan tukar menukar barang dilakukan ketika barang yang dibutuhkan dalam kerja sama tukar menukar memenuhi syarat-syarat tertentu.						
8)	- Kewajiban pengadaan meliputi hasil pelaksanaan tukar menukar						
9)	- Pengadaan barang dilakukan ketika barang yang dibutuhkan dalam kerja sama tukar menukar memenuhi syarat-syarat tertentu.						
10)	- Pengadaan barang dilakukan ketika barang yang dibutuhkan dalam kerja sama tukar menukar memenuhi syarat-syarat tertentu.						
11)	- Pengadaan barang dilakukan ketika barang yang dibutuhkan dalam kerja sama tukar menukar memenuhi syarat-syarat tertentu.						
12)	- Pengadaan barang dilakukan ketika barang yang dibutuhkan dalam kerja sama tukar menukar memenuhi syarat-syarat tertentu.						
13)	- Pengadaan barang dilakukan ketika barang yang dibutuhkan dalam kerja sama tukar menukar memenuhi syarat-syarat tertentu.						



NO.	URAIAN	SEKJEN KEMENHUS	MENKELU Ca. DIKN	MITRA TUKAR MENUKAR	WAKTU PELAKUKAN
8).	<p>Penelitian oleh Tim Penilik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Setelah pengadaan/pembangunan barang penilaian selesai, dilakukan inventaris barang penilaian dengan perjalinan</li> <li>2). Tujuan Tim Penilik meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan inventaris kesehatan barang pengantik dengan perjalinan</li> <li>- Apabila inventaris terdapat lokasi anggar nilai barang pengantik, mitra lokasi memulai wajib menyertakan perjalinan ke kas negara</li> <li>- Beresih kelempasan dokumen barang pengantik,</li> </ul> </li> </ul> <p>melanjut : IMB, Sertifikat, serta merujukkan UU seyah termasuk barang untuk diambil tanggung Pengguna Barang dan mitra untuk memulai.</p> <p>9).</p> <p>Penetapan Keputusan Penghapusan berdasarkan Berita Acara Saran Terima, Pengguna Barang melakukan penghapusan BMH sang ditelaah dari Daftar Barang Pengguna dengan merelokasi kepususan</p> <p>Berdasarkan BAST, Keputusan Penghapusan Saran, dan laporan pelaksanaan penghapusan barang pengantik barang mengalami perubahan dari daftar BMH dengan memberikan Keputusan Penghapusan Barang dan memberikan keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengantik.</p> <p>10).</p> <p>Barang Pengantik dicatat sebagai item oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna barang dalam daftar BAST</li> <li>- Pengusaha barang dalam daftar BMH</li> </ul>	<p>1 m. penilik</p> <p>perjalinan</p> <p>berita acara saran terima barang</p> <p>berita acara saran terima barang</p> <p>Laporan Keputusan Penghapusan</p> <p>Keputusan Penghapusan Barang dan Keputusan penetapan Status Penggunaan BMH Penilai</p> <p>Tujuan celar dan dari aktivitas BMH</p>		<p>Sektor Kesianganan ke kas Negara</p>	
	DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD HERRY BAKTI				



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Humas

**TATA CARA PEMINDAH TANGANAN BARANG MILIK NEGARA  
DENGAN TUKAR MENUKAR SELAIN TANAH DAN / ATAU BANGUNAN**

NO.	URAIAN	KEPALA KANTOR	KEPALA BIRO	SERIEN KEMERINING	MENLU C.G. DJKN	DPR / PRESIDEN	WAKTU PELAKUKAN
II	<b>Tukar Menukar BMN selain Tanah dan/atau Bangunan</b> <p>iii. Kassa Pengguna Barang mengajukan permohonan tukar menukar kepada Menteri perhubungan up. Setelah terbiasa Dirjen dengan disertai data dukung:</p> <p>(1). Penjelasan/pertimbangan tukar menukar (2). Daftar administratif BMN yang dilepas (3). Data revalua asset per kapita (4). Coon mitra yang bermitrat</p> <p>b. Pembentukan Tim Internal oleh Kepala Biro atas nama Sekjen, dengan tugas :</p> <p>(1). Melihat nisular tukar menukar dari KSE. (2). Menyusun rencana aset pengguna yang dibutuhkan (3). Rencana rencana hasil (4). Melakukan hasil kerja kepada Sekjen (5). Ukeran harga dari mitra yang berkompeten</p> <p>c. Tahap pengusulan. Uji prinsip Tukar Menukar kepada Menteri Kesehingga, dengan lampiran :</p> <p>(1). Alasan permohonan tukar menukar (2). Data asset yang dilepas (3). Data asset pengambil setelah dilakukan pemahaman bersama</p> <p>d. Tahap uji prinsip Menteri Kesehingga :</p> <p>(1). Melakukan penilaian kelayakan permohonan tukar menukar (2). Melakukan penilaian teknis administrasi (3). Melakukan penilaian fiscal atas BMN yang akan diperlukan untuk mencocokan data administratif yang ada termasuk melakukn perhitungan nilai BMN yang ditetaskan.</p> <p>(4). Pengelola barang merelatkan surat persetujuan tukar menukar (5). Untuk usulan tukar menukar dengan nilai datus 10 milyar, maka pengelola barang berikhtihal mengajukan daerah minisme persetujuan kepada Dirjen, Presiden</p>						1. Satu minggu selesa data diungkap lengkap

NO.	URIAH	SKEMA KEMENHUT	MENKEU & DPK	MITRA TUKAR MENHUT	WAKTU PELAKSANAAN
e.	<p>Tahap Pelaksanaan</p> <p>(1). Pengguna Barang melakukan pembahasan dengan mitra mengetahui inisiasi barang penitipan</p> <p>(2). Berdiskusi dan hasil pembahasan tersebut, pengguna Barang dengan mitra tukar mengetahui meleksanakan pandangan mengenai perjanjian tukar menitip</p> <p>(3). Mitra tukar mengetahui melaksanakan perjanjian pengadaan barang dengan sesuai dengan surat perjanjian tukar menitip</p> <p>f. Tahap pelaksanaan</p> <p>(1). Setelah melaksanakan perjanjian barang, pengguna seleksi Pengguna Barang melakukan pencetakan barang pengguna dimaksud indikasi :</p> <p>Isi keterangan keadaan barang pengguna dengan ketentuan perjanjian</p> <p>(b). Memerlukan keterangan dalam dokumen administratif stok barang pengguna</p> <p>g. Memerlukan berita acara hasil pemindahan</p> <p>h. Tahap Surat Terima dan Penghapusan</p> <p>(1). Pengguna barang segera tembusan barang melalui Pengguna Barang dan MITRA.</p> <p>(a). Dilakukan verifikasi barang pemindah via paket surat file dan administrasi</p> <p>(b). Berdiskusi dan BAST Pengguna barang melaksanakan pembahasan untuk diverifikasi manajemen kepemilikan pengadaan dan memerlukan bukti pengadaan dalam diper barang inventaris</p> <p>i. Tahap laporan dan pencatatan</p> <p>(a). Pengguna barang melaksanakan pelaksanaan pengadaan barang melalui pengadaan barang dan laporan pelaksanaan pengadaan barang Pengguna Barang</p> <p>(b). Berdasarkan BAST, kepemilikan pengadaan barang dan laporan pelaksanaan pengadaan barang Pengguna Barang mengetahui barang tersebut dan berisi inventaris barang</p> <p>(c). Barang pengguna wajib mendapatkan percatatan status penggunaan melalui berputusan penetapan status</p> <p>(d). Pengadaan barang dilakukan dengan pengadaan barang mitra, barang yang dibeli diketahui sebagai barang pengadaan barang dan pengadaan barang</p>	<pre> graph TD     A[Perjanjian Tukar Menitip] --&gt; B[BAST BUMN]     B --&gt; C[Surat Terima dan Transaksi Material BUMN]     C --&gt; D[SK Penghapusan]     D --&gt; E[Ijoran Pihak-pihak Pengadaan]     E --&gt; F[BAST BUMN]     F --&gt; G[Surat Pengadaan Status Pengadaan]     G --&gt; H[Laporan Pelaksanaan Pengadaan]     H --&gt; I[Perputusan BUMN tentang Inventaris barang]     I --&gt; J[Perputusan BUMN tentang Status Pengadaan barang]     J --&gt; K[Perputusan BUMN tentang Inventaris barang]     K --&gt; L[Perputusan BUMN tentang Status Pengadaan barang]     L --&gt; M[Perputusan BUMN tentang Inventaris barang]     M --&gt; N[Perputusan BUMN tentang Status Pengadaan barang]     N --&gt; O[Perputusan BUMN tentang Inventaris barang]     O --&gt; P[Perputusan BUMN tentang Status Pengadaan barang]     P --&gt; Q[Perputusan BUMN tentang Inventaris barang]     Q --&gt; R[Perputusan BUMN tentang Status Pengadaan barang]     R --&gt; S[Perputusan BUMN tentang Status Pengadaan barang]     S --&gt; T[Perputusan BUMN tentang Status Pengadaan barang]     T --&gt; U[Perputusan BUMN tentang Status Pengadaan barang]     U --&gt; V[Perputusan BUMN tentang Status Pengadaan barang]     V --&gt; W[Perputusan BUMN tentang Status Pengadaan barang]     W --&gt; X[Perputusan BUMN tentang Status Pengadaan barang]     X --&gt; Y[Perputusan BUMN tentang Status Pengadaan barang]     Y --&gt; Z[Perputusan BUMN tentang Status Pengadaan barang]     Z --&gt; A   </pre>	<p>Menkeu &amp; DPK</p> <p>MITRA TUKAR MENHUT</p> <p>Diskusi Pengadaan</p>	<p>Menitipkan Tukar Menitip</p>	<p>Menitipkan Tukar Menitip</p>




DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
TIP  
HERRY BAKTI

Bukti bahwa sesuai dengan aslinya  
Kepala Badan Plikum dan Humas




LAMPIRAN VII.A PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
 NOMOR : 49 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 22 PEbruari 2012

### TATA CARA HIBAH ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

NO	URAIAN	KUASA PENGGUNA BARANG (Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan)	PENGGUNA BARANG (Sekretaris Jenderal)	PENGELOLA BARANG	WAKTU PELAKSANAAN
1	Berdasarkan BASTO dan Penetapan Status Penggunaan, Kuasa Pengguna Barang secara berjenjang mengajukan usul hibah BKN kepada Pengelola Barang.				
2	Pengguna barang membentuk tim internal untuk melakukan persiapan pengusulan hibah tanah dan/atau bangunan dengan tugas:				
	-Menyiapkan dokumen anggaran -Melakukan penelitian administrasi dan inventarisasi fisik -Melaakukan kajian Teknis				
3	-Membuat kajian optimalisasi BMT yang dihibahkan Pengguna Barang mengajukan usulan hibah kepada Pengelola Barang.				
4	Pengelola Barang melakukan penelitian atas kebenaran dokumen usulan hibah Dalam hal usulan hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan hibah beserta alasannya.				Jangka Waktu Proses Kuasa Pengguna Barang Kepada Sekjen Selama 14 Hari
5	Dalam hal hibah tanah dan/atau bangunan yang bernilai > Rp. 10.000.000.000, Sepuluh Miliar Rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada PRESIDEN Untuk Nilai < 10 Miliar hanya kepada Pengelola Barang				

NO	URAIAN	KUASA PENGUNA BARANG (Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan)	PENGUNA BARANG (Sekretaris Jenderal)	PENGELOLA BARANG	WAKTU PELAKSANAAN
6	Acas dasar Persetujuan Hibah tersebut diterbitkan Berita Acara Setelah Terima BPN dari Pengguna Barang kepada Unit Kerja penerima hibah.				
7	Berdasarkan BAST Hibah, Pengguna Barang mengeluarkan BMH tersebut dari Daftar Barang Inventaris dan mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.				



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD  
HERRY BAKTI




LAMPIRAN VII.B PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
 NOMOR : 49 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2012

### TATA CARA HIBAH SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

NO	URAIAN	KUASA PENGGUNA BARANG	PENGGUNA BARANG	PENGELOLA BARANG	WAKTU PELAKUKAN
1	Berdasarkan EASTC dan Penetapan Status Penggunaan, Kuasa Pengguna Barang secara berjengang mengajukan usul hibah bagi kepada Pengelola Barang.	[Sekretaris Delegasi/Sekretaris Badan]  Pengelolaan Status Penggunaan	Basid  Panitia Status Penggunaan	USULAN HIBAH  Panitia Status Penggunaan	IANGKA WAKTU PROSES KUASA PENGGUNA BAGI KPD SEKIRI JANGKA WAKTU 14 HARI

- 2 Pengguna barang memerlukan tim internal untuk melakukan persiapan pengusulan hibah tanah dan/atau bangunan dengan tujuan:
  - Menyiapkan dokumen administrasi
  - Melakukan inventarisasi BMN yang diberikan
  - Menyusun Usulan Hibah
- 3 Pengguna Barang mengajukan studi litiah kepada Pengelola Barang
- 4 Pengelola Barang melakukan penelitian atas kebutuhan dokumen usulan hibah.
- 5 Dalam hal usulan hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahu jukungan kepada pihak yang mengusulkan hibah beserta alasan.
- 6 Usulan hal-hal tidak selar tanah dan/atau bangunan yang diminta > Rp. 10.000.000.000,- Sebuah Milliar Rupiah, Pengelola Barang berhak diberi tugas melaksanakan pemantauan persetujuan hibah sependapat PRESIDEN atau perwakilan DPR.  
Untuk nilai < 10 Miliar hanya kepada Pengelola Barang



NO	URAJAN	KUJASA PENGUNA BARANG (Seluruhnya Ditulis/Sekretaris Baud)	PENGELUARAN BARANG (Seluruhnya ditulis)	PENGELOLA BARANG	WAKTU PELAKSANAAN
7	Masuk Joser Persetujuan Hibah tersebut ditentukan berdasarkan Sarah Terima RUM dan PENGGUNA Barang kepada Unit Kerja penerima hibah.				
8	Berdasarkan BASTI libat, Pengguna Barang mengeluarkan SMT tersebut dari Daftar Barang Inventaris dan mengungkapkannya dalam Catatan atau Laporan Keuangan.				



Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Flukum dan Humas**

HENRY BÄKTI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

### TATA CARA PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA ANTAR PENGGUNA BARANG

NO	URAIAN	KPD/KEPALA KTR/SATKER/UPT	PENGGUNA BARANG (MENHUB)	MULAI WAKTU PELAHKSAAN	KET
1	<p><b>TATA CARA PENGGUNAAN USULAN</b></p> <p>a) Klasa Penggunaan Barang mengajukan usulan Pengalihan status penggunaan secara berjenjang kepada Pengguna Barang, disertai dengan pertimbangan, dan dokumen per-dukung, serta dokumen kepemilikan yang wajib disampaikannya.</p> <p>b) Pengguna Barang meneliti usulan per-gantian status penggunaan..</p> <p>c) Pengguna Barang mengajukan usulan tersebut kepada Pengelola Barang, dengan disertai penjelasan dan pertimbangan, kepemilikan per-tukaran status penggunaan, serta surat pernyataan kesediaan menerima pengalihan BMN dari Union Pengguna Barang Baru.</p>		<pre> graph TD     A["PENGGUNA BARANG (MENHUB)"] --&gt; B["Dokumen Kepemilikan pertukaran status"]     B --&gt; C["Dokumen Kepemilikan per-dukung"]     C --&gt; D["Usulan alih status"]     D --&gt; E["PERELITIA USULAN"]     E --&gt; F["disetujui"]     F --&gt; G["Dokumen per-dukung dan catatan BMN baru"]     G --&gt; H["EASI PENGALIHAN STATUS DOKUMEN PER-DUKUNG BMN BARU"]     H --&gt; I["PENGALIHAN USULAN KE PENGELOLA BRG"]     I --&gt; J["PENGELOLA BRG"]   </pre>	15 Hari Sejak Data Dukung Dimperlukan Lengkap	

KET	WAKTU PELAKUAN	PENGELUARAN BARU	PENGUNA BAHANG LAMA (MENHUB)	PENGELUARAN (MENRANTAU)	URAIAN	
					PENGELUARAN DAN PEMERIKSAAN	LAMPU SERAH TERIMA
2						
a)						
i)	1. <b>TAHAP PERSETUJUAN</b> Pengelola Barang melakukam penilaian atau ujianan Pengguna Barang sebelum diteruskan untuk secara lengkap bermula mendekati pengguna lapan minggu dalam hal persetujuan.					
ii)	Berdaraskan hasil peretujuan oleh atas, Pengelola Barang memberikan persetujuan pengeluaran status barang disampaikan kepada Pengguna Barang lama dan berlakuan pada hari ketiga setelah keterangan barang lama dan berlakuan bersama dengan persetujuan Pengguna Barang lama.					
iii)	Surat persekutuan tersebut setiap barang kategori memuat:					
iv)	(1) Kewujudan Pengguna Barang lama untuk mengalpa barang tersebut dari Pengguna Pengguna dengan keputusan Pengguna Barang lama. (2) Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara sebagai diungkap dalam Surat Permohonan Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang Baru.					
v)	<b>TAHAP PEMERIKSAAN</b> Penilaian penggunaan dan Daftar Barang yang merupakan bagaimana pada tahap pengeluaran barang milik Negara					
vi)	<b>TAHAP PEMERIKSAAN STATUS BENGKUMAH</b> Berdasarkan upahan berkataan dari Daftar Barang Pengguna Baru yang sama, Pengguna barang memerlukan keputusan penilaian status penggunaan keadaan Pengguna Barang Baru					
7	<b>TAHAP SERAH TERIMA</b> Pengguna Barang lama melaikat secara tertuna kepada pengguna Barang Baru, yang diunggah dalam bentuk surat serah terima barang, naik jemur 1 butir bulan sejak keputusan pengeluaran dimulai ditetapkan dan dilakukan berpadu pengelola Barang.					
8)	<b>TAHAP PENGALIHAN</b> Berdasarkan keputusan penilaian status penggunaan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang Baru menerima ke dalam Daftar Barang Pengguna atau perpustakaan barang tersebut untuk dipergunakan sesuai tujuan pokok dan fungsi dan manfaatnya ask/tutujual kesemua dan dilakukan berpadu pengeluaran pendekat, tertuna menurut aktif keputusan penilaian					
b)	Setiap kali berlita secara serah terima barang, pengelola menggunakan catatan dalam Daftar Barang Milik Negara.					

LAMPIRAN IX.A PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


NOMOR : 49 TAHUN 2012

TANGGAL : 22 FEBRUARI 2012

**TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL NEGARA BERUPA TANAH / BANGUNAN**

NO	URAIAN	KUSADE PENGGUNA BARANG ↓ Dijen/Kapala Badan	PENGGUNA BARANG ( Menteri Perhubungan/Sekretaris Jenderal )	PENGELOLA BARANG	WAKTU PELAKSANAAN
1	Berdasarkan BASTO dan Penelaah Status Penggunaan, yang ditindaklanjuti dengan Rppn BPP untuk mendapatkan nilai PMN yang akan diusulkan secara berjenjang kepada Pengelola Barang.				
2	Pengelola Barang mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah PMN kepada Komisi Kuningan untuk dilakukan harmonisasi RPP dilihat dengan Unit Kerja Terkait.				
3	Hasil harmonisasi diajukan kepada Sekretariat Negara untuk mendapatkan persetujuan Presiden.				
4	Kewenangan Pengesahan PMN melalui penetapan oleh Presiden sang telah mendapatkan persetujuan dari DSK.				
5	Dengan dasar persetujuan Presiden maka dilakukan persetujuan pp.				
6	Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang pencairan Penyaluran Modal Negara dimaksud, Pengelola Barang menyajikan Surat Keputusan Penghapusan yang sejalan dengan direktif Pengguna Barang ( Sekretaris Jenderal ) untuk melaksanakan setiap terima barang dengan penerima Penyaluran Modal Negara yang ditunjukkan dalam berita acara setiap terima barang.	<pre> graph TD     REVJU[BREVJU BPP U MENDAPATKAN NILAI PMN] --&gt; PENGELOLABARANG[PENGELOLA BARANG]     REVJU --&gt; HARGA[HARGA BPP]     REVJU --&gt; KONSEP[KONSEP BPP]     PENGELOLABARANG --&gt; PENGELOLABARANG     HARGA --&gt; PENGELOLABARANG     KONSEP --&gt; PENGELOLABARANG   </pre>	<pre> graph TD     REVJU[BREVJU BPP U MENDAPATKAN NILAI PMN] --&gt; PENGELOLABARANG[PENGELOLA BARANG]     REVJU --&gt; HARGA[HARGA BPP]     REVJU --&gt; KONSEP[KONSEP BPP]     PENGELOLABARANG --&gt; PENGELOLABARANG     HARGA --&gt; PENGELOLABARANG     KONSEP --&gt; PENGELOLABARANG   </pre>	<pre> graph TD     REVJU[BREVJU BPP U MENDAPATKAN NILAI PMN] --&gt; PENGELOLABARANG[PENGELOLA BARANG]     REVJU --&gt; HARGA[HARGA BPP]     REVJU --&gt; KONSEP[KONSEP BPP]     PENGELOLABARANG --&gt; PENGELOLABARANG     HARGA --&gt; PENGELOLABARANG     KONSEP --&gt; PENGELOLABARANG   </pre>	Jangka Waktu proses Kusa Pengguna Pengajuan Barang Komunikasi dilakukan Harmonisasi BPP dan Unit Terkait
7	Pengguna Barang menampakkan laporan kepada Pengelola Barang disertai dengan berita acara sejauh terima barang dan keputusan penghapusan.	<pre> graph TD     PENGELOLABARANG[PENGELOLA BARANG] --&gt; SERAHTERIMABRG[SERAH TERIMA BRG PMN]     PENGELOLABARANG --&gt; PENGELOLABARANG     PENGELOLABARANG --&gt; PENGELOLABARANG   </pre>	<pre> graph TD     PENGELOLABARANG[PENGELOLA BARANG] --&gt; SERAHTERIMABRG[SERAH TERIMA BRG PMN]     PENGELOLABARANG --&gt; PENGELOLABARANG     PENGELOLABARANG --&gt; PENGELOLABARANG   </pre>	<pre> graph TD     PENGELOLABARANG[PENGELOLA BARANG] --&gt; SERAHTERIMABRG[SERAH TERIMA BRG PMN]     PENGELOLABARANG --&gt; PENGELOLABARANG     PENGELOLABARANG --&gt; PENGELOLABARANG   </pre>	<pre> graph TD     PENGELOLABARANG[PENGELOLA BARANG] --&gt; SERAHTERIMABRG[SERAH TERIMA BRG PMN]     PENGELOLABARANG --&gt; PENGELOLABARANG     PENGELOLABARANG --&gt; PENGELOLABARANG   </pre>

NO	URAIAN	PENGELOLA BARANG (Menteri Perhubungan/Sekretaris Jenderal)	PENGELOLA BARANG	WAKTU PELAKSANAAN
	Kuasa Pengguna Barang (Dirjen/Kepala Badan)			



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA






TTD

HERRY BAKTI



LAMPIRAN IX.9 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : 49 TAHUN 2012  
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2012

#### TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL NEGARA SELAIN TANAH / BANGUNAN

NO	URAIAN	DIREKSI/KEPALA BADAN (Kunci Pengguna Barang)	PENGUNA BARANG (Menteri Perhubungan)	PENGELOLA BAHAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Berdasarkan MSLU dan Penetapan Status Penyelesaian yang dimulai dari juri dengan Rancangan untuk mendapatkan nilai yang akan disusulkan secara berjenjang kepada Pengelola Barang.				
2	Pengelola Barang mengajukan Permohonan Peraturan Perintah Menteri PMN kepada Kementerian yang dilakukan harmonisasi Rp. dimaksud dengan Unit Kerja Terkait.				
3	Hasil harmonisasi dibulatkan segera oleh Menteri Negara untuk mengetahui nilai barang dengan nilai > Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), melalui penyetujuan oleh Presiden yang telah mempersetujui persetujuan nilai GPR.				
4	Dengan dasar persetujuan Presiden maka diberikan penyetujuan PP.				
5	Berdasarkan Peraturan Presiden tentang penyetujuan Pengelolaan Modal Negara diwakilkan, Pengelola Barang memberikan surat keterangan penggunaan yang selanjutnya melakukannya setelah terima cedera penerima Penyetoran Modal Negara yang ditunggu dalam berita acara setelah barang.				
6	Pengguna Barang menyampaikan laporan kepada Pengelola Barang disertai dengan berita acara setelah terima barang dan keputusan pengalihan.				

NO	URAIAN	Direktur/Kepala Badan [Kuasa Pengguna Barang]	PENGUNA BARANG (Momen Perhubungan)	PENGOLOLA BARANG Pengelolaan SIK Penyelesaian	WAKTU PELAKUKAN
			<pre> graph TD     BAAT[BAAT] --&gt; PengelolaanSIK[Pengelolaan SIK]     PengelolaanSIK --&gt; SIKPenyelesaian[SIK Penyelesaian]     SIKPenyelesaian --&gt; SIKProblema[SIK Mengidentifikasi Problema]     SIKProblema --&gt; SIKPerbaikan[SIK Perbaikan]     SIKPerbaikan --&gt; PenggunaBarang[Pengguna barang]     PenggunaBarang --&gt; BAAT   </pre>		

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

KEM  
Kepala Daerah  
LAIN  
Dinas  
Perhubungan  
Jenderal  
Perhubungan  
Udara

Surat  
Resmi  
Berlaku  
Sesuai  
dengan  
aslinya



TERAKHIR  
HARAHAYAT